

**DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Januari 2002

Nomor : 28 /LB/I/2002/29
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Survey

Kepada Yth,
Saudara Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijaprana
di

Semarang

Menunjuk surat Saudara No. B.2.02/1102/UKS.05/X/2001 tanggal 18 Oktober 2001 perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa:

Nama : FADJAR HARYANTO SETYO
Nomor Induk Mahasiswa : 95. 20. 1240
Program Kekhususan : HUKUM INTERNASIONAL
Alamat : JL. MENOREH SELATAN III/20
SEMARANG

Telah datang ke Direktorat Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri dalam rangka survey/penelitian untuk pembuatan skripsi dengan judul:

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL TERHADAP PENCEMARAN LAUT DI WILAYAH INDONESIA YANG DISEBABKAN OLEH KAPAL TANKER DI LAUT LEPAS

Untuk melengkapi perpustakaan Direktorat Perjanjian Internasional, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat mengirimkan satu skripsinya yang telah selesai kepada kami.

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapakan terima kasih.

A.n. Kepala Bagian Tata Usaha
Direktorat Perjanjian Internasional
Kasubag Puldata

(M. Maskur Yasin, SH)

NIP. 020003812

Tembusan:

1. Untuk yang bersangkutan,
2. Arsip.



WALIKOTAMADYA JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN Nomor : 3084 /077.78

Walikotamadya Jakarta Pusat menerangkan bahwa sesuai Rekomendasi Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Jakarta Pusat Nomor. 335 /077.78 tanggal. 24 Oktober 2001.

- | | | |
|--|---|---|
| Nama | : | FAJAR HARYANTO SETYO NUGROHO . |
| Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| NIM | : | 95 20 1240 |
| Sebagai | : | Peneliti. |
| Alamat | : | Jl. Menoreh Selatan III No.20 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Semarang Selatan Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah. |
| Adalah benar | : | Mahasiswa Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Katholik Sukirna Pranata. |
| Mulai tanggal | : | 24 Oktober 2001 S/D 24 Januari 2002. |
| Akan mengadakan | : | Penelitian tentang " Sistem Pertanggung Jawaban Internasional Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Indonesia Yang Disebabkan Oleh Kapal Tanker Di Laut Lepas " |
| Lokasi | : | - Kantor Departemen Luar Negeri RI |
| Dengan ketentuan : | | |
| 1. Sebelum atau bila akan melaksanakan kegiatan agar terlebih dahulu berkonsultasi dengan Instansi/Lembaga/Badan setempat untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. | | |
| 2. Pemegang Surat Keterangan tersebut diatas sesudah menyelesaikan tugasnya diminta untuk menyampaikan laporan tertulis hasil Data/Observasi/Penelitian/Praktek Kerja Nyata dimaksud kepada Walikotamadya Jakarta Pusat Cq. Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Jakarta Pusat, selambat-lambatnya tanggal, 24 Februari 2002. | | |

Jakarta, 24 Oktober 2001

WALIKOTAMADYA JAKARTA PUSAT

WAKIL

Drs. SABUNGAN PANJAITAN
NIP : 010107507

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

NOMOR : 070/ 50/27 /X/2001 Semarang, ...22 Oktober 2001.....
SIFAT : Kepada:
LAMPIRAN :
PERIHAL : Yth. GUBERNUR DKI JAKARTA.
DI : JAKARTA.

UP. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS

Menunjuk surat dari : Unika Soegijopranto Semarang,
tanggal : 19 Oktober 2001.

Nomor : B.2.01/1108/UKS 05/X/2001.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : BADJAR HARYANTO SETYO N.
Alamat : Jl. Menoreh Selatan III/20 Smg.
Perkerjaan : Mahasiswa,
Kebangsaan : Indonesia.

Bermaksud mengadakan penelitian / Survey / Research / KKM / KKN / PKL / PKN
Judul : "SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL TERHADAP PENCEMARAN
LAUT DI WILAYAH INDONESIA YANG DISEBAKKAN OLEH KAPAL TENKER
DILAUT LEPAS" untuk skripsi

Penanggung jawab : Y. BUDI SARWO, SH MH.

Sponsor : —

Lokasi : DKI Jakarta.

Waktu : 24 Oktober 2001 S/D 24 Januari 2002.

Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. Gubernur Jawa Tengah

Kepala Badan Kesbang dan Linmas

U. b.

K A BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ;



Ira. AGUS HARYANTO.

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Ketua Bappeda Prop. Jateng.
2. Ass. Intel. Kodam IV Diponegoro.
3. Kadit IPP Polda Jateng.
4. Arsip



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3792871
JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR :

Yang terhormat : Walikotamadya Jakarta Pusat
Up. Kepala Kantor Sospol
Dari : Direktorat Sosial Politik
Perihal : Penelitian / Survey

Sehubungan dengan surat : Ka. Badan Kesbang & Linmas Propinsi Jawa Tengah
No. 070/5427/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001

Nama : FADJAR HARYANTO SETYO N.....
Alamat : Jl. Meroreh Raya 45 Rt. 03/04 Semarang.....
Pekerjaan : Mahasiswa.....
No. Mahasiswa : 95.20.1240.....
Tingkat : Akhir.....
Fakultas : Hukum.....
Tujuan : Penelitian: "SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL TERHADAP PENCEMARAN LAUT DI WILAYAH INDONESIA YG DISEBABKAN OLEH KAPAL.....

Lamanya :

Peserta :

Lokasi :

Penanggung Jawab :

Setelah meneliti seperlunya surat permohonan dan berkas lampiran yang diajukan kami tidak berkeberatan dilakukannya dimaksud, sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sbb :

1. Setelah selesai melakukan penelitian harap segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur KDKI Jakarta Cq. Direktorat Sosial Politik
2. Bila sampai ditempat penelitian terlebih dahulu melapor kepada Aparat Pemerintahan setempat.
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di daerah setempat.
4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
DKI JAKARTA

U.b.

KEPALA SUD-DIT KETERTIBAN UMUM



Tembusan :

1. Wagub Bid. Pemerintahan
2. Sekwilda DKI Jakarta

INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND COOPERATION

(London, 30 November 1990)

The Parties to the present Convention,
Conscious of the need to preserve the human environment
in general and the marine environment in particular,

Recognizing the serious threat posed to the marine
environment by oil pollution incidents involving ships,
offshore units, sea ports and oil handling facilities,

Mindful of the importance of precautionary measures and
prevention in avoiding oil pollution in the first
instance, and the need for strict application of
existing international instruments dealing with maritime
safety and marine pollution prevention, particularly the
International Convention for the Safety of Life at Sea,
1974, as amended, and the International Convention for
the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as
modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as
amended, and also the speedy development of enhanced
standards for the design, operation and maintenance of
ships carrying oil, and of offshore units,

Mindful also that, in the event of an oil pollution
incident, prompt and effective action is essential in
order to minimize the damage which may result from such
an incident,

Emphasizing the importance of effective preparation for
combating oil pollution incidents and the important role
which the oil and shipping industries have in this
regard,

Recognizing further the importance of mutual assistance
and international cooperation relating to matters
including the exchange of information respecting the
capabilities of States to respond to oil pollution
incidents, the preparation of oil pollution contingency
plans, the exchange of reports of incidents of

(2) The Annex to this Convention shall constitute an integral part of the Convention and a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to the Annex.

(3) This Convention shall not apply to any warship, naval auxiliary or other ship owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service. However, each Party shall ensure by the adoption of appropriate measures not impairing the operations or operational capabilities of such ships owned or operated by it, that such ships act in a manner consistent, so far as is reasonable and practicable, with this Convention.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:


(1) Oil means petroleum in any form including crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined products.

(2) Oil pollution incident means an occurrence or series of occurrences having the same origin, which results or may result in a discharge of oil and which poses or may pose a threat to the marine environment, or to the coastline or related interests of one or more States, and which requires emergency action or other immediate response.

(3) Ship means a vessel of any type whatsoever operating in the marine environment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, and floating craft of any type.

(4) Offshore unit means any fixed or floating offshore installation or structure engaged in gas or oil exploration, exploitation or production activities, or loading or unloading of oil.

(5) Sea ports and oil handling facilities means those



(2) The Annex to this Convention shall constitute an integral part of the Convention and a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to the Annex.

(3) This Convention shall not apply to any warship, naval auxiliary or other ship owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service. However, each Party shall ensure by the adoption of appropriate measures not impairing the operations or operational capabilities of such ships owned or operated by it, that such ships act in a manner consistent, so far as is reasonable and practicable, with this Convention.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:


(1) Oil means petroleum in any form including crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined products.

(2) Oil pollution incident means an occurrence or series of occurrences having the same origin, which results or may result in a discharge of oil and which poses or may pose a threat to the marine environment, or to the coastline or related interests of one or more States, and which requires emergency action or other immediate response.

(3) Ship means a vessel of any type whatsoever operating in the marine environment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, and floating craft of any type.

(4) Offshore unit means any fixed or floating offshore installation or structure engaged in gas or oil exploration, exploitation or production activities, or loading or unloading of oil.

(5) Sea ports and oil handling facilities means those



Oil pollution reporting procedures

(1) Each Party shall:

(a) require masters or other persons having charge of ships flying its flag and persons having charge of offshore units under its jurisdiction to report without delay any event on their ship or offshore unit involving a discharge or probable discharge of oil:

(i) in the case of a ship, to the nearest coastal State;

(ii) in the case of an offshore unit, to the coastal State to whose jurisdiction the unit is subject;

(b) require masters or other persons having charge of ships flying its flag and persons having charge of offshore units under its jurisdiction to report without delay any observed event at sea involving a discharge of oil or the presence of oil:

(i) in the case of a ship, to the nearest coastal State;

(ii) in the case of an offshore unit, to the coastal State to whose jurisdiction the unit is subject;

(c) require persons having charge of sea ports and oil handling facilities under its jurisdiction to report without delay any event involving a discharge or probable discharge of oil or the presence of oil to the competent national authority;

(d) instruct its maritime inspection vessels or aircraft and other appropriate services or officials to report without delay any observed event at sea or at a sea port or oil handling facility involving a discharge of oil or the presence of oil to the competent national authority or, as the case may be, to the nearest coastal State;

(e) request the pilots of civil aircraft to report without delay any observed event at sea involving a discharge of oil or the presence of oil to the nearest coastal State.

(2) Reports under paragraph (1)(a)(i) shall be made in accordance with the requirements developed by the Organization and based on the guidelines and general principles adopted by the Organization. Reports under paragraph (1)(a)(ii), (b), (c) and (d) shall be made in accordance with the guidelines and general principles adopted by the Organization to the extent applicable.

Article 5

Action on receiving an oil pollution report

(1) Whenever a Party receives a report referred to in article 4 or pollution information provided by other sources, it shall:

- (a) assess the event to determine whether it is an oil pollution incident;
- (b) assess the nature, extent and possible consequences of the oil pollution incident; and
- (c) then, without delay, inform all States whose interests are affected or likely to be affected by such oil pollution incident, together with
 - (i) details of its assessments and any action it has taken, or intends to take, to deal with the incident, and
 - (ii) further information as appropriate, until the action taken to respond to the incident has been concluded or until joint action has been decided by such States.

(2) When the severity of such oil pollution incident so justifies, the Party should provide the Organization directly or, as appropriate, through the relevant regional organization or arrangements with the information referred to in paragraph (1)(b) and (c).

(3) When the severity of such oil pollution incident so justifies, other States affected by it are urged to

inform the Organization directly or, as appropriate, through the relevant regional organizations or arrangements of their assessment of the extent of the threat to their interests and any action taken or intended.

(4) Parties should use, in so far as practicable, the oil pollution reporting system developed by the Organization when exchanging information and communicating with other States and with the Organization.

Article 6

National and regional systems for preparedness and response

(1) Each Party shall establish a national system for responding promptly and effectively to oil pollution incidents. This system shall include as a minimum:

(a) the designation of:


(i) the competent national authority or authorities with responsibility for oil pollution preparedness and response,

(ii) the national operational contact point or points, which shall be responsible for the receipt and transmission of oil pollution reports as referred to in article 4; and

(iii) an authority which is entitled to act on behalf of the State to request assistance or to decide to render the assistance requested;

(b) a national contingency plan for preparedness and response which includes the organizational relationship of the various bodies involved, whether public or private, taking into account guidelines developed by the Organization.

(2) In addition, each Party, within its capabilities either individually or through bilateral or multilateral



cooperation and, as appropriate, in cooperation with the oil and shipping industries, port authorities and other relevant entities, shall establish:

- (a) a minimum level of pre-positioned oil spill combating equipment, commensurate with the risk involved, and programmes for its use;
- (b) a programme of exercises for oil pollution response organizations and training of relevant personnel;
- (c) detailed plans and communication capabilities for responding to an oil pollution incident. Such capabilities should be continuously available; and
- (d) a mechanism or arrangement to coordinate the response to an oil pollution incident with, if appropriate, the capabilities to mobilize the necessary resources.

(3) Each Party shall ensure that current information is provided to the Organization, directly or through the relevant regional organization or arrangements, concerning:

- (a) the location, telecommunication data and, if applicable, areas of responsibility of authorities and entities referred to in paragraph (1)(a);
- (b) information concerning pollution response equipment and expertise in disciplines related to oil pollution response and marine salvage which may be made available to other States, upon request; and
- (c) its national contingency plan.

Article 7

International co-operation in pollution response

(1) Parties agree that, subject to their capabilities and the availability of relevant resources, they will co-operate and provide advisory services, technical support and equipment for the purpose of responding to an oil pollution incident, when the severity of such

incident so justifies, upon the request of any Party affected or likely to be affected. The financing of the costs for such assistance shall be based on the provisions set out in the Annex to this Convention.

(2) A Party which has requested assistance may ask the Organization to assist in identifying sources of provisional financing of the costs referred to in paragraph (1).

(3) In accordance with applicable international agreements, each Party shall take necessary legal or administrative measures to facilitate:

(a) the arrival and utilization in and departure from its territory of ships, aircraft and other modes of transport engaged in responding to an oil pollution incident or transporting personnel, cargoes, materials and equipment required to deal with such an incident; and

(b) the expeditious movement into, through, and out of its territory of personnel, cargoes, materials and equipment referred to in subparagraph (a).

Article 8

Research and development

(1) Parties agree to co-operate directly or, as appropriate, through the Organization or relevant regional organizations or arrangements in the promotion and exchange of results of research and development programmes relating to the enhancement of the state-of-the-art of oil pollution preparedness and response, including technologies and techniques for surveillance, containment, recovery, dispersion, clean-up and otherwise minimizing or mitigating the effects of oil pollution, and for restoration.

(2) To this end, Parties undertake to establish directly or, as appropriate, through the Organization or relevant regional organizations or arrangements, the necessary links between Parties' research institutions.

(3) Parties agree to co-operate directly or through the Organization or relevant regional organizations or arrangements to promote, as appropriate, the holding on a regular basis of international symposia on relevant subjects, including technological advances in oil pollution combating techniques and equipment.

(4) Parties agree to encourage, through the Organization or other competent international organizations, the development of standards for compatible oil pollution combating techniques and equipment.

Article 9

Technical co-operation


(1) Parties undertake directly or through the Organization and other international bodies, as appropriate, in respect of oil pollution preparedness and response, to provide support for those Parties which request technical assistance:

- (a) to train personnel;
- (b) to ensure the availability of relevant technology, equipment and facilities;
- (c) to facilitate other measures and arrangements to prepare for and respond to oil pollution incidents; and
- (d) to initiate joint research and development programmes.

(2) Parties undertake to co-operate actively, subject to their national laws, regulations and policies, in the transfer of technology in respect of oil pollution preparedness and response.

Article 10

Promotion of bilateral and multilateral co-operation in preparedness and response



Parties shall endeavour to conclude bilateral or multilateral agreements for oil pollution preparedness and response. Copies of such agreements shall be communicated to the Organization which should make them available on request to Parties.

Article 11

Relation to other conventions and international agreements. Nothing in this Convention shall be construed as altering the rights or obligations of any Party under any other convention or international agreement.

Article 12

Institutional arrangements

(1) Parties designate the Organization, subject to its agreement and the availability of adequate resources to sustain the activity, to perform the following functions and activities:

(a) information services:

(i) to receive, collate and disseminate on request the information provided by Parties (see, for example, articles 5 (2) and (3), 6 (3) and 10) and relevant information provided by other sources; and (ii) to provide assistance in identifying sources of provisional financing of costs (see, for example, article 7 (2));

(b) education and training:

(i) to promote training in the field of oil pollution preparedness and response (see, for example, article 9); and

(ii) to promote the holding of international symposia (see, for example, article 8 (3));

(c) technical services:

(i) to facilitate co-operation in research and

development (see, for example, articles 8 (1), (2) and (4) and 9(1)(d));

- (ii) to provide advice to States establishing national or regional response capabilities; and
- (iii) to analyse the information provided by Parties (see, for example, articles 5 (2) and (3), 6 (3) and 8 (1)) and relevant information provided by other sources and provide advice or information to States;

(d) technical assistance:

- (i) to facilitate the provision of technical assistance to States establishing national or regional response capabilities; and
- (ii) to facilitate the provision of technical assistance and advice, upon the request of States faced with major oil pollution incidents. (2) In carrying out the activities specified in this article, the Organization shall endeavour to strengthen the ability of States individually or through regional arrangements to prepare for and combat oil pollution incidents, drawing upon the experience of States, regional agreements and industry arrangements and paying particular attention to the needs of developing countries.
- (3) The provisions of this article shall be implemented in accordance with a programme developed and kept under review by the Organization.

Article 13

Evaluation of the Convention

Parties shall evaluate within the Organization the effectiveness of the Convention in the light of its objectives, particularly with respect to the principles underlying co-operation and assistance.

Article 14

Amendments

(1) This Convention may be amended by one of the procedures specified in the following paragraphs.

(2) Amendment after consideration by the Organization:

(a) Any amendment proposed by a Party to the Convention shall be submitted to the Organization and circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and all Parties at least six months prior to its consideration.

(b) Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Marine Environment Protection Committee of the Organization for consideration.

(c) Parties to the Convention, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Marine Environment Protection Committee.

(d) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of only the Parties to the Convention present and voting.

(e) If adopted in accordance with subparagraph (d), amendments shall be communicated by the Secretary-General to all Parties to the Convention for acceptance.

(f) (i) An amendment to an article or the Annex of the Convention shall be deemed to have been accepted on the date on which it is accepted by two thirds of the Parties.

(ii) An amendment to an appendix shall be deemed to have been accepted at the end of a period to be determined by the Marine Environment Protection Committee at the time of its adoption, which period shall not be less than ten months, unless within that period an objection is communicated to the Secretary-General by not less than one third of the Parties.

(g) (i) An amendment to an article or the Annex of the

Convention accepted in conformity with subparagraph (f)(i) shall enter into force six months after the date on which it is deemed to have been accepted with respect to the Parties which have notified the Secretary-General that they have accepted it.

(ii) An amendment to an appendix accepted in conformity with subparagraph (f) (ii) shall enter into force six months after the date on which it is deemed to have been accepted with respect to all Parties with the exception of those which, before that date, have objected to it. A Party may at any time withdraw a previously communicated objection by submitting a notification to that effect to the Secretary-General.

(3) Amendment by a Conference:

(a) Upon the request of a Party, concurred with by at least one third of the Parties, the Secretary-General shall convene a Conference of Parties to the Convention to consider amendments to the Convention.

(b) An amendment adopted by such a Conference by a two-thirds majority of those Parties present and voting shall be communicated by the Secretary-General to all Parties for their acceptance.

(c) Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in accordance with the procedures specified in paragraph (2)(f) and (g).

(4) The adoption and entry into force of an amendment constituting an addition of an Annex or an appendix shall be subject to the procedure applicable to an amendment to the Annex.

(5) Any Party which has not accepted an amendment to an article or the Annex under paragraph (2)(f)(i) or an amendment constituting an addition of an Annex or an appendix under paragraph (4) or has communicated an objection to an amendment to an appendix under paragraph (2)(f)(ii) shall be treated as a non-Party only for the purpose of the application of such amendment. Such

treatment shall terminate upon the submission of a notification of acceptance under paragraph (2)(f)(i) or withdrawal of the objection under paragraph (2)(g)(ii).

(6) The Secretary-General shall inform all Parties of any amendment which enters into force under this article, together with the date on which the amendment enters into force.

(7) Any notification of acceptance of, objection to, or withdrawal of objection to, an amendment under this article shall be communicated in writing to the Secretary-General who shall inform Parties of such notification and the date of its receipt.

(8) An appendix to the Convention shall contain only provisions of a technical nature.

Article 15

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

(1) This Convention shall remain open for signature at the Headquarters of the Organization from 30 November 1990 until 29 November 1991 and shall thereafter remain open for accession. Any State may become Party to this Convention by:

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) accession.

(2) Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

Article 16

Entry into force

(1) This Convention shall enter into force twelve months after the date on which not less than fifteen States have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval or have deposited the requisite instruments of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with article 15.

(2) For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Convention after the requirements for entry into force thereof have been met but prior to the date of entry into force, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force of this Convention or three months after the date of deposit of the instrument, whichever is the later date.

(3) For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date on which this Convention entered into force, this Convention shall become effective three months after the date of deposit of the instrument.

(4) After the date on which an amendment to this Convention is deemed to have been accepted under article 14, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to this Convention as amended.

Article 17

Denunciation

(1) This Convention may be denounced by any Party at any time after the expiry of five years from the date on which this Convention enters into force for that Party.

(2) Denunciation shall be effected by notification in writing to the Secretary-General.

(3) A denunciation shall take effect twelve months after

receipt of the notification of denunciation by the Secretary-General or after the expiry of any longer period which may be indicated in the notification.

Article 18

Depository

(1) This Convention shall be deposited with the Secretary-General.

(2) The Secretary-General shall:

(a) inform all States which have signed this Convention or acceded thereto of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Convention; and

(iii) the deposit of any instrument of denunciation of this Convention together with the date on which it was received and the date on which the denunciation takes effect;

(b) transmit certified true copies of this Convention to the Governments of all States which have signed this Convention or acceded thereto.

(3) As soon as this Convention enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the depositary to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 19

Languages


This Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and

Spanish languages, each text being equally authentic.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed this Convention.

Done at London this thirtieth day of November one thousand nine hundred and ninety.

Annex - Reimbursement of Costs of Assistance
omissis.



**INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN
INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION
DAMAGE**

(Brussels, 18 December 1971)

The States Parties to the present Convention,

Being Parties to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, adopted at Brussels on 29 November 1969, Conscious of the dangers of pollution posed by the world-wide maritime carriage of oil in bulk,

Convinced of the need to ensure that adequate compensation is available to persons who suffer damage caused by pollution resulting from the escape or discharge of oil from ships, Considering that the International Convention of 29 November 1969, on Civil Liability for Oil Pollution Damage, by providing a regime for compensation for pollution damage in Contracting States and for the costs of measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage, represents a considerable progress towards the achievement of this aim,

Considering however that this regime does not afford full compensation for victims of oil pollution damage in all cases while it imposes an additional financial burden on ship owners,

Considering further that the economic consequences of oil pollution damage resulting from the escape or discharge of oil carried in bulk at sea by ships should not exclusively be borne by the shipping industry but should in part be borne by the oil cargo interests, Convinced of the need to elaborate a compensation and indemnification system supplementary to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage with a view to ensuring that full compensation will be available to victims of oil pollution incidents and that the ship-owners are at the same time given relief in respect of

the additional financial burdens imposed on them by the said Convention,

Taking note of the Resolution on the Establishment of an International Compensation Fund for Oil Pollution Damage which was adopted on 29 November 1969 by the International Legal Conference on Marine Pollution Damage,

Have agreed as follows:

GENERAL PROVISIONS

Article 1

For the purposes of this Convention

1. "Liability Convention" means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, adopted at Brussels on 29 November 1969.

2. "Ship", "Person", "Owner", "Oil", "Pollution Damage", "Preventive Measures", "Incident" and "Organization", have the same meaning as in Article I of the Liability Convention, provided however that, for the purposes of these terms, "oil" shall be confined to persistent hydrocarbon mineral oils.

3. "Contributing Oil" means crude oil and fuel oil as defined in sub-paragraphs (a) and (b) below:

(a) "Crude Oil" means any liquid hydrocarbon mixture occurring naturally in the earth whether or not treated to render it suitable for transportation. It also includes crude oils from which certain distillate fractions have been removed (sometimes referred to as "topped crudes") or to which certain distillate fractions have been added (sometimes referred to as "spiked" or "reconstituted" crudes).

(b) "Fuel Oil" means heavy distillates or residues from crude oil or blends of such materials intended for use as

a fuel for the production of heat or power of a quality equivalent to the "American Society for Testing and Materials" Specification for Number Four Fuel Oil (Designation D 396-69), or heavier.

4. "Franc" means the unit referred to in Article V, paragraph 9, of the Liability Convention.

5. "Ship's tonnage" has the same meaning as in Article V, paragraph 10, of the Liability Convention.

6. "Ton", in relation to oil, means a metric ton.

7. "Guarantor" means any person providing insurance or other financial security to cover an owner's liability in pursuance of Article VII, paragraph 1, of the Liability Convention.

8. "Terminal installation" means any site for the storage of oil in bulk which is capable of receiving oil from waterborne transportation, including any facility situated off-shore and linked to such site.

9. Where an incident consists of a series of occurrences, it shall be treated as having occurred on the date of the first such occurrence.

Article 2

1. An International Fund for compensation for pollution damage, to be named "The International Oil Pollution Compensation Fund" and hereinafter referred to as "The Fund", is hereby established with the following aims:


- (a) to provide compensation for pollution damage to the extent that the protection afforded by the Liability Convention is inadequate;
- (b) to give relief to ship owners in respect of the additional financial burden imposed on them by the Liability Convention, such relief being subject to conditions designed to insure compliance with safety at sea and other conventions;

(c) to give effect to the related purposes set out in this Convention. 2. The Fund shall in each Contracting State be recognized as a legal person capable under the laws of that State of assuming rights and obligations and of being a party in legal proceedings before the courts of that State. Each Contracting State shall recognize the Director of the Fund (hereinafter referred to as "The Director") as the legal representative of the Fund.

Article 3

This Convention shall apply:

1. with regard to compensation according to Article 4, exclusively to pollution damage caused on the territory including the territorial sea of a Contracting State, and to preventive measures taken to prevent or minimize such damage;
2. with regard to indemnification of ship owners and their guarantors according to Article 5, exclusively in respect of pollution damage caused on the territory including the territorial sea of a State party to the Liability Convention, by a ship registered in or flying the flag of a Contracting State and in respect of preventive measures taken to prevent or minimize such damage. Compensation and Indemnification



Article 4

1. For the purpose of fulfilling its function under Article 2, paragraph 1 (a), the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage if such person has been unable to obtain full and adequate compensation for the damage under the terms of the Liability Convention,

- (a) because no liability for the damage arises under the Liability Convention;

(b) because the owner liable for the damage under the Liability Convention is financially incapable of meeting his obligations in full and any financial security that may be provided under Article VII of that Convention does not cover or is insufficient to satisfy the claims for compensation for the damage; an owner being treated as financially incapable of meeting his obligations and a financial security being treated as insufficient if the person suffering the damage has been unable to obtain full satisfaction of the amount of compensation due under the Liability Convention after having taken all reasonable steps to pursue the legal remedies available to him;

(c) because the damage exceeds the owner's liability under the Liability Convention as limited pursuant to Article V, paragraph 1, of that Convention or under the terms of any other international Convention in force or open for signature, ratification or accession at the date of this Convention. Expenses reasonably incurred or sacrifices reasonably made by the owner voluntarily to prevent or minimize pollution damage shall be treated as pollution damage for the purposes of this Article.

2. The Fund shall incur no obligation under the preceding paragraph if:

(a) it proves that the pollution damage resulted from an act of war, hostilities, civil war or insurrection or was caused by oil which has escaped or been discharged from a warship or other ship owned or operated by a State and used, at the time of the incident, only on Government non-commercial service; or

(b) the claimant cannot prove that the damage resulted from an incident involving one or more ships.

3. If the Fund proves that the pollution damage resulted wholly or partially either from an act or omission done with intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the Fund may be exonerated wholly or partially from its obligation to pay compensation to such person provided, however, that there shall be no such exoneration with

regard to such preventive measures which are compensated under paragraph 1. The Fund shall in any event be exonerated to the extent that the ship owner may have been exonerated under Article III, paragraph 3, of the Liability Convention.

4. (a) Except as otherwise provided in sub-paragraph (b) of this paragraph, the aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount and the amount of compensation actually paid under the Liability Convention for pollution damage caused in the territory of the Contracting States, including any sums in respect of which the Fund is under an obligation to indemnify the owner pursuant to Article 5, paragraph 1, of this Convention, shall not exceed 450 million francs.

(b) The aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article for pollution damage resulting from a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character shall not exceed 450 million francs.

5. Where the amount of established claims against the Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 4, the amount available shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under the Liability Convention and this Convention shall be the same for all claimants.

6. The Assembly of the Fund (hereinafter referred to as "the Assembly") may, having regard to the experience of incidents which have occurred and in particular the amount of damage resulting therefrom and to changes in the monetary values, decide that the amount of 450 million francs referred to in paragraph 4, sub-paragraphs (a) and (b), shall be changed; provided, however, that this amount shall in no case exceed 900 million francs or be lower than 450 million francs. The changed amount shall apply to incidents which occur after the date of

the decision effecting the change.

7. The Fund shall, at the request of a Contracting State, use its good offices as necessary to assist that State to secure promptly such personnel, material and services as are necessary to enable the State to take measures to prevent or mitigate pollution damage arising from an incident in respect of which the Fund may be called upon to pay compensation under this Convention.

8. The Fund may on conditions to be laid down in the Internal Regulations provide credit facilities with a view to the taking of preventive measures against pollution damage arising from a particular incident in respect of which the Fund may be called upon to pay compensation under this Convention.

Article 5

1. For the purpose of fulfilling its function under Article 2, paragraph 1 (b), the Fund shall indemnify the owner and his guarantor for that portion of the aggregate amount of liability under the Liability Convention which: (a) is in excess of an amount equivalent to 1,500 francs for each ton of the ship's tonnage or of an amount of 125 million francs, whichever is the less, and (b) is not in excess of an amount equivalent to 2,000 francs for each ton of the said tonnage or an amount of 210 million francs, whichever is the less, provided, however, that the Fund shall incur no obligation under this paragraph where the pollution damage resulted from the willful misconduct of the owner himself.

2. The Assembly may decide that the Fund shall, on conditions to be laid down in the Internal Regulations, assume the obligations of a guarantor in respect of ships referred to in Article 3, paragraph 2, with regard to the portion of liability referred to in paragraph 1 of this Article. However, the Fund shall assume such obligations only if the owner so requests and if he maintains adequate insurance or other financial security covering the owner's liability under the Liability Convention up to an amount equivalent to 1,500 francs for each ton of

the ship's tonnage or an amount of 125 million francs, whichever is the less. If the Fund assumes such obligations, the owner shall in each Contracting State be considered to have complied with Article VII of the Liability Convention in respect of the portion of his liability mentioned above.

3. The Fund may be exonerated wholly or partially from its obligations under paragraph 1 towards the owner and his guarantor if the Fund proves that as a result of the actual fault or privity of the owner:

- (a) the ship from which the oil causing the pollution damage escaped did not comply with the requirements laid down in:
 - (i) the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, as amended in 1962; or
 - (ii) the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960; or
 - (iii) the International Convention on Load Lines, 1966; or
 - (iv) the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1960; or
 - (v) any amendments to the above mentioned Conventions which have been determined as being of an important nature in accordance with Article XVI (5) of the Convention mentioned under (i), Article IX (e) of the Convention mentioned under (ii) or Article 29 (3) (d) or (4) (d) of the Convention mentioned under (iii), provided, however, that such amendments had been in force for at least twelve months at the time of the incident; and
- (b) the incident or damage was caused wholly or partially by such non-compliance. The provisions of this paragraph shall apply irrespective of whether the Contracting State in which the ship was registered or whose flag it was flying is a Party to the relevant Instrument.

4. Upon the entry into force of a new Convention designed to replace, in whole or in part, any of the Instruments specified in paragraph 3, the Assembly may decide at least six months in advance a date on which the new

Convention will replace such instrument or part thereof for the purpose of paragraph 3. However, any State Party to this Convention may declare to the Director before that date that it does not accept such replacement; in which case the decision of the Assembly shall have no effect in respect of a ship registered in, or flying the flag of, that State at the time of the incident. Such a declaration may be withdrawn at any later date and shall in any event cease to have effect when the State in question becomes a party to such new Convention.

5. A ship complying with the requirements in an amendment to an instrument specified in paragraph 3 or with requirements in a new Convention, where the amendment or Convention is designed to replace in whole or in part such instrument, shall be considered as complying with the requirements in the said instrument for the purposes of paragraph 3.

6. Where the Fund, acting as a guarantor by virtue of paragraph 2 has paid compensation for pollution damage in accordance with the Liability Convention, it shall have a right of recovery from the owner if and to the extent that the Fund would have been exonerated pursuant to paragraph 3 from its obligations under paragraph 1 to indemnify the owner.

7. Expenses reasonably incurred and sacrifices reasonably made by the owner voluntarily to prevent or minimize pollution damage shall be treated as included in the owner's liability for the purposes of this Article.

Article 6

1. Rights to compensation under Article 4 or indemnification under Article 5 shall be extinguished unless an action is brought thereunder or a notification has been made pursuant to Article 7, paragraph 6, within three years from the date when the damage occurred. However, in no case shall an action be brought after six years from the date of the incident which caused the damage.

2. Notwithstanding paragraph 1, the right of the owner or his guarantor to seek indemnification from the Fund pursuant to Article 5, paragraph 1, shall in no case be extinguished before the expiry of a period of six months as from the date on which the owner or his guarantor acquired knowledge of the bringing of an action against him under the Liability Convention.

Article 7

1. Subject to the subsequent provisions of this Article, any action against the Fund for compensation under Article 4 or indemnification under Article 5 of this Convention shall be brought only before a court competent under Article IX of the Liability Convention in respect of actions against the owner who is or who would, but for the provisions of Article III, paragraph 2, of that Convention, have been liable for pollution damage caused by the relevant incident.
2. Each Contracting State shall ensure that its courts possess the necessary jurisdiction to entertain such actions against the Fund as are referred to in paragraph 1.
3. Where an action for compensation for pollution damage has been brought before a court competent under Article IX of the Liability Convention against the owner of a ship or his guarantor, such court shall have exclusive jurisdictional competence over any action against the Fund for compensation or indemnification under the provisions of Article 4 or 5 of this Convention in respect of the same damage. However, where an action for compensation for pollution damage under the Liability Convention has been brought before a court in a State Party to the Liability Convention but not to this Convention, any action against the Fund under Article 4 or under Article 5, paragraph 1, of this Convention shall at the option of the claimant be brought either before a court in the State where the Fund has its headquarters or before any court of a State Party to this Convention competent under Article IX of the Liability Convention.

4. Each Contracting State shall ensure that the Fund shall have the right to intervene as a party to any legal proceedings instituted in accordance with Article IX of the Liability Convention before a competent court of that State against the owner of a ship or his guarantor.

5. Except as otherwise provided in paragraph 6, the Fund shall not be bound by any judgment or decision in proceedings to which it has not been a party or by any settlement to which it is not a party.

6. Without prejudice to the provisions of paragraph 4, where an action under the Liability Convention for compensation for pollution damage has been brought against an owner or his guarantor before a competent court in a Contracting State, each party to the proceedings shall be entitled under the national law of that State to notify the Fund of the proceedings. Where such notification has been made in accordance with the formalities required by the law of the court seized and in such time and in such a manner that the Fund has in fact been in a position effectively to intervene as a party to the proceedings, any judgment rendered by the court in such proceedings shall, after it has become final and enforceable in the State where the judgment was given, become binding upon the Fund in the sense that the facts and findings in that judgment may not be disputed by the Fund even if the Fund has not actually intervened in the proceedings.

Article 8

Subject to any decision concerning the distribution referred to in Article 4, paragraph 5, any judgment given against the Fund by a court having jurisdiction in accordance with Article 7, paragraphs 1 and 3, shall, when it has become enforceable in the State of origin and is in that State no longer subject to ordinary forms of review, be recognized and enforceable in each Contracting State on the same conditions as are prescribed in Article X of the Liability Convention.

Article 9

1. Subject to the provisions of Article 5, the Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Fund in accordance with Article 4, paragraph 1, of this Convention, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the Liability Convention against the owner or his guarantor.

2. Nothing in this Convention shall prejudice any right of recourse or subrogation of the Fund against persons other than those referred to in the preceding paragraph. In any event the right of the Fund to subrogation against such person shall not be less favourable than that of an insurer of the person to whom compensation or indemnification has been paid.

3. Without prejudice to any other rights of subrogation or recourse against the Fund which may exist, a Contracting State or agency thereof which has paid compensation for pollution damage in accordance with provisions of national law shall acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this Convention.

CONTRIBUTIONS

Article 10

1. Contributions to the Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in Article 11, paragraph 1, as regards initial contributions and in Article 12, paragraph 2 (a) or (b), as regards annual contributions, has received in total quantities exceeding 150,000 tons:

(a) in the ports or terminal installations in the territory of that State contributing oil carried by sea to such ports or terminal installations; and

(b) in any installations situated in the territory of that Contracting State contributing oil which has been

carried by sea and discharged in a port or terminal installation of a non-Contracting State, provided that contributing oil shall only be taken into account by virtue of this sub-paragraph on first receipt in a Contracting State after its discharge in that non-Contracting State.

2. (a) For the purposes of paragraph 1, where the quantity of contributing oil received in the territory of a Contracting State by any person in a calendar year when aggregated with the quantity of contributing oil received in the same Contracting State in that year by any associated person or persons exceeds 150,000 tons, such person shall pay contributions in respect of the actual quantity received by him notwithstanding that that quantity, did not exceed 150,000 tons.

(b) "Associated person" means any subsidiary or commonly controlled entity. The question whether a person comes within this definition shall be determined by the national law of the State concerned.

Article 11

1. In respect of each Contracting State initial contributions shall be made of an amount which shall for each person referred to in Article 10 be calculated on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received by him during the calendar year preceding that in which this Convention entered into force for that State.

2. The sum referred to in paragraph 1 shall be determined by the Assembly within two months after the entry into force of this Convention. In performing this function the Assembly shall, to the extent possible, fix the sum in such a way that the total amount of initial contributions would, if contributions were to be made in respect of 90 per cent of the quantities of contributing oil carried by sea in the world, equal 75 million francs.

3. The initial contributions shall in respect of each Contracting State be paid within three months following

the date at which the Convention entered into force for that State.

Article 12

1. With a view to assessing for each person referred to in Article 10 the amount of annual contributions due, if any, and taking account of the necessity to maintain sufficient liquid funds, the Assembly shall for each calendar year make an estimate in the form of a budget of:

(i) Expenditure

(a) costs and expenses of the administration of the Fund in the relevant year and any deficit from operations in preceding years; (b) payments to be made by the Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Fund due under Article 4 or 5, including repayment on loans previously taken by the Fund for the satisfaction of such claims, to the extent that the aggregate amount of such claims in respect of any one incident does not exceed 15 million francs;

(c) payments to be made by the Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Fund due under Article 4 or 5, including repayments on loans previously taken by the Fund for the satisfaction of such claims, to the extent that the aggregate amount of such claims in respect of any one incident is in excess of 15 million francs;

(ii) Income

(a) surplus funds from operations in preceding years, including any interest;

(b) initial contributions to be paid in the course of the year;

(c) annual contributions, if required to balance the budget;

(d) any other income.

2. For each person referred to in Article 10 the amount of his annual contribution shall be determined by the Assembly and shall be calculated in respect of each Contracting State:

(a) in so far as the contribution is for the satisfaction

of payments referred to in paragraph 1 (i) (a) and (b) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received in the relevant State by such persons during the preceding calendar year; and

(b) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1 (i) (c) of this Article on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received by such person during the calendar year preceding that in which the incident in question occurred, provided that State was a party to this Convention at the date of the incident.

3. The sums referred to in paragraph 2 above shall be arrived at by dividing the relevant total amount of contributions required by the total amount of contributing oil received in all Contracting States in the relevant year.

4. The Assembly shall decide the portion of the annual contribution which shall be immediately paid in cash and decide on the date of payment. The remaining part of each annual contribution shall be paid upon notification by the Director.

5. The Director may, in cases and in accordance with conditions to be laid down in the Internal Regulations of the Fund, require a contributor to provide financial security for the sums due from him. 6. Any demand for payments made under paragraph 4 shall be called rateably from all individual contributors.

Article 13

1. The amount of any contribution due under Article 12 and which is in arrear shall bear interest at a rate which shall be determined by the Assembly for each calendar year provided that different rates may be fixed for different circumstances.

2. Each Contracting State shall ensure that any obligation to contribute to the Fund arising under this Convention in respect of oil received within the

territory of that State is fulfilled and shall take any appropriate measures under its law, including the imposing of such sanctions as it may deem necessary, with a view to the effective execution of any such obligation; provided however, that such measures shall only be directed against those persons who are under an obligation to contribute to the Fund.

3. Where a person who is liable in accordance with the provisions of Articles 10 and 11 to make contributions to the Fund does not fulfill his obligations in respect of any such contribution or any part thereof and is in arrear for a period exceeding three months, the Director shall take all appropriate action against such person on behalf of the Fund with a view to the recovery of the amount due. However, where the defaulting contributor is manifestly insolvent or the circumstances otherwise so warrant, the Assembly may, upon recommendation of the Director, decide that no action shall be taken or continued against the contributor.

Article 14

1. Each Contracting State may at the time when it deposits its instrument of ratification or accession or at any time thereafter declare that it assumes itself obligations that are incumbent under this Convention on any person who is liable to contribute to the Fund in accordance with Article 10, paragraph 1, in respect of oil received within the territory of that State. Such declaration shall be made in writing and shall specify which obligations are assumed.

2. Where a declaration under paragraph 1 is made prior to the entry into force of this Convention in accordance with Article 40, it shall be deposited with the Secretary-General of the Organization who shall after the entry into force of the Convention communicate the declaration to the Director.

3. A declaration under paragraph 1 which is made after the entry into force of this Convention shall be deposited with the Director.

4. A declaration made in accordance with this Article may be withdrawn by the relevant State giving notice thereof in writing to the Director. Such notification shall take effect three months after the Director's receipt thereof.

5. Any State which is bound by a declaration made under this Article shall, in any proceedings brought against it before a competent court in respect of any obligation specified in the declaration, waive any immunity that it would otherwise be entitled to invoke.

Article 15

1. Each Contracting State shall ensure that any person who receives contributing oil within its territory in such quantities that he is liable to contribute to the Fund appears on a list to be established and kept up to date by the Director in accordance with the subsequent provisions of this Article.

2. For the purposes set out in paragraph 1, each Contracting State shall communicate, at a time and in the manner to be prescribed in the Internal Regulations, to the Director the name and address of any person who in respect of that State is liable to contribute to the Fund pursuant to Article 10, as well as data on the relevant quantities of contributing oil received by any such person during the preceding calendar year.

3. For the purposes of ascertaining who are, at any given time, the persons liable to contribute to the Fund in accordance with Article 10, paragraph 1, and of establishing, where applicable, the quantities of oil to be taken into account for any such person when determining the amount of his contribution, the list shall be *prima facie* evidence of the facts stated therein.

ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

Article 16

The Fund shall have an Assembly, a Secretariat headed by a Director and, in accordance with the provisions of Article 21, an Executive Committee.

ASSEMBLY

Article 17

The Assembly shall consist of all Contracting States to this Convention.

Article 18

The functions of the Assembly shall, subject to the provisions of Article 26, be:

1. to elect at each regular session its Chairman and two Vice-Chairmen who shall hold office until the next regular session;
2. to determine its own rules of procedure, subject to the provisions of this Convention;
3. to adopt Internal Regulations necessary for the proper functioning of the Fund;
4. to appoint the Director and make provisions for the appointment of such other personnel as may be necessary and determine the terms and conditions of service of the Director and other personnel;
5. to adopt the annual budget and fix the annual contributions;
6. to appoint auditors and approve the accounts of the Fund;
7. to approve settlements of claims against the Fund, to take decisions in respect of the distribution among claimants of the available amount of compensation in

accordance with Article 4, paragraph 5, and to determine the terms and conditions according to which provisional payments in respect of claims shall be made with a view to ensuring that victims of pollution damage are compensated as promptly as possible;

8. to elect the members of the Assembly to be represented on the Executive Committee, as provided in Articles 21, 22 and 23;

9. to establish any temporary or permanent subsidiary body it may consider to be necessary;

10. to determine which non-Contracting States and which inter-governmental and international non-governmental organizations shall be admitted to take part, without voting rights, in meetings of the Assembly, the Executive Committee, and subsidiary bodies;

11. to give instructions concerning the administration of the Fund to the Director, the Executive Committee and subsidiary bodies;

12. to review and approve the reports and activities of the Executive Committee;

13. to supervise the proper execution of the Convention and of its own decisions;

14. to perform such other functions as are allocated to it under the Convention or are otherwise necessary for the proper operation of the Fund.

Article 19

1. Regular sessions of the Assembly shall take place once every calendar year upon convocation by the Director; provided, however, that if the Assembly allocates to the Executive Committee the functions specified in Article 18, paragraph 5, regular sessions of the Assembly shall be held once every two years.

2. Extraordinary sessions of the Assembly shall be

convened by the Director at the request of the Executive Committee or of at least one-third of the members of the Assembly and may be convened on the Director's own initiative after consultation with the Chairman of the Assembly. The Director shall give members at least thirty days' notice of such sessions.

Article 20

A majority of the members of the Assembly shall constitute a quorum for its meetings. Executive Committee

Article 21

The Executive Committee shall be established at the first regular session of the Assembly after the date on which the number of Contracting States reaches fifteen.

Article 22

1. The Executive Committee shall consist of one-third of the members of the Assembly but of not less than seven or more than fifteen members. Where the number of members of the Assembly is not divisible by three, the one-third referred to shall be calculated on the next higher number which is divisible by three.

2. When electing the members of the Executive Committee the Assembly shall:

(a) secure an equitable geographical distribution of the seats on the Committee on the basis of an adequate representation of Contracting States particularly exposed to the risks of oil pollution and of Contracting States having large tanker fleets; and

(b) elect one half of the members of the Committee, or in case the total number of members to be elected is uneven, such number of the members as is equivalent to one half of the total number less one, among those Contracting States in the territory of which the largest quantities

of oil to be taken into account under Article 10 were received during the preceding calendar year, provided that the number of States eligible under this subparagraph shall be limited as shown in the table below:

Total number of Members on the Committee	Number of States eligible under sub-	Number of States to be elected under paragraph (b)	sub paragraph (b)
--	--------------------------------------	--	-------------------

7	5	3	
8	6	4	
9	6	4	
10	8	5	
11	8	5	
12	9	6	
13	9	6	
14	11	7	
15	11	7	

3. A member of the Assembly which was eligible but was not elected under sub-paragraph (b) shall not be eligible to be elected for any remaining seat on the Executive Committee.

Article 23

1. Members of the Executive Committee shall hold office until the end of the next regular session of the Assembly.

2. Except to the extent that may be necessary for complying with the requirements of Article 22, no State Member of the Assembly may serve on the Executive Committee for more than two consecutive terms.

Article 24

The Executive Committee shall meet at least once every calendar year at thirty days' notice upon convocation by the Director, either on his own initiative or at the request of its Chairman or of at least one-third of its members. It shall meet at such places as may be convenient.

Article 25

At least two-thirds of the members of the Executive Committee shall constitute a quorum for its meetings.

Article 26

1. The functions of the Executive Committee shall be:

- (a) to elect its Chairman and adopt its own rules of procedure, except as otherwise provided in this Convention;
- (b) to assume and exercise in place of the Assembly the following functions:
 - (i) making provision for the appointment of such personnel, other than the Director, as may be necessary and determining the terms and conditions of service of such personnel;
 - (ii) approving settlements of claims against the Fund and taking all other steps envisaged in relation to such claims in Article 18, paragraph 7;
 - (iii) giving instructions to the Director concerning the administration of the Fund and supervising the proper execution, by him of the Convention, of the decisions of the Assembly and of the Committee's own decisions; and
- (c) to perform such other functions as are allocated to it by the Assembly.

2. The Executive Committee shall each year prepare and publish a report of the activities of the Fund during the previous calendar year.

Article 27

Members of the Assembly who are not members of the Executive Committee shall have the right to attend its meetings as observers.


SECRETARIAT

Article 28

1. The Secretariat shall comprise the Director and such staff as the administration of the Fund may require.
2. The Director shall be the legal representative of the Fund.

Article 29

1. The Director shall be the chief administrative officer of the Fund and shall, subject to the instructions given to him by the Assembly and by the Executive Committee, perform those functions which are assigned to him by this Convention, the Internal Regulations, the Assembly and the Executive Committee.
2. The Director shall in particular:
 - (a) appoint the personnel required for the administration of the Fund;
 - (b) take all appropriate measures with a view to the proper administration of the Fund's assets;
 - (c) collect the contributions due under this Convention while observing in particular the provisions of Article 13, paragraph 3;
 - (d) to the extent necessary to deal with claims against the Fund and carry out the other functions of the Fund, employ the services of legal, financial and other experts;
 - (e) take all appropriate measures for dealing with claims against the Fund within the limits and on conditions to be laid down in the Internal Regulations, including the final settlement of claims without the prior approval of the Assembly or the Executive Committee where these Regulations so provide;



- (f) prepare and submit to the Assembly or to the Executive Committee, as the case may be, the financial statements and budget estimates for each calendar year;
- (g) assist the Executive Committee in the preparation of the report referred to in Article 26, paragraph 2;
- (h) prepare, collect and circulate the papers, documents, agenda, minutes and information that may be required for the work of the Assembly, the Executive Committee and subsidiary bodies.

Article 30

In the performance of their duties the Director and the staff and experts appointed by him shall not seek or receive instructions from any Government or from any authority external to the Fund. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials. Each Contracting State on its part undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director and the staff and experts appointed by him, and not to seek to influence them in the discharge of their duties.

FINANCES

Article 31

1. Each Contracting State shall bear the salary, travel and other expenses of its own delegation to the Assembly and of its representatives on the Executive Committee and on subsidiary bodies.
2. Any other expenses incurred in the operation of the Fund shall be borne by the Fund.

VOTING

Article 32

The following provisions shall apply to voting in the Assembly and the Executive Committee:

- (a) each member shall have one vote;
- (b) except as otherwise provided in Article 33, decisions of the Assembly and the Executive Committee shall be by a majority vote of the members present and voting;
- (c) decisions where a three-fourths or a two-thirds majority is required shall be by a three-fourths or two-thirds majority vote, as the case may be, of those present;
- (d) for the purpose of this Article the phrase "members present" means "members present at the meeting at the time of the vote", and the phrase "members present and voting" means "members present and casting an affirmative or negative vote". Members who abstain from voting shall be considered as not voting.

Article 33

1. The following decisions of the Assembly shall require a three-fourths majority:

- (a) an increase in accordance with Article 4, paragraph 6, in the maximum amount of compensation payable by the Fund;
- (b) a determination, under Article 5, paragraph 4, relating to the replacement of the Instruments referred to in that paragraph;
- (c) the allocation to the Executive Committee of the functions specified in Article 18, paragraph 5.

2. The following decisions of the Assembly shall require a two-thirds majority:

(a) a decision under Article 13, paragraph 3, not to take or continue action against a contributor;

(b) the appointment of the Director under Article 18, paragraph 4;

(c) the establishment of subsidiary bodies, under Article 18, paragraph 9.

Article 34

1. The Fund, its assets, income, including contributions, and other property shall enjoy in all Contracting States exemption from all direct taxation.

2. When the Fund makes substantial purchases of movable or immovable property, or has important work carried out which is necessary for the exercise of its official activities and the cost of which includes indirect taxes or sales taxes, the Governments of Member States shall take, whenever possible, appropriate measures for the remission or refund of the amount of such duties and taxes.

3. No exemption shall be accorded in the case of duties, taxes or dues which merely constitute payment for public utility services.

4. The Fund shall enjoy exemption from all customs duties, taxes and other related taxes on articles imported or exported by it or on its behalf for its official use. Articles thus imported shall not be transferred either for consideration or gratis on the territory of the country into which they have been imported except on conditions agreed by the government of that country.

5. Persons contributing to the Fund and victims and owners of ships receiving compensation from the Fund shall be subject to the fiscal legislation of the State where they are taxable, no special exemption or other benefit being conferred on them in this respect.

6. Information relating to individual contributors supplied for the purpose of this Convention shall not be divulged outside the Fund except in so far as it may be strictly necessary to enable the Fund to carry out its functions, including the bringing and defending of legal proceedings.

7. Independently of existing or future regulations concerning currency or transfers, Contracting States shall authorize the transfer and payment of any contribution to the Fund and of any compensation paid by the Fund without any restriction.

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 35

1. The Fund shall incur no obligation whatsoever under Article 4 or 5 in respect of incidents occurring within a period of one hundred and twenty days after the entry into force of this Convention.

2. Claims for compensation under Article 4 and claims for indemnification under Article 5, arising from incidents occurring later than one hundred and twenty days but not later than two hundred and forty days after the entry into force of this Convention may not be brought against the Fund prior to the elapse of the two hundred and fortieth day after the entry into force of this Convention.

Article 36

The Secretary-General of the Organization shall convene the first session of the Assembly. This session shall take place as soon as possible after entry into force of this Convention and, in any case, not more than thirty days after such entry into force.

FINAL CLAUSES

Article 37

1. This Convention shall be open for signature by the States which have signed or which accede to the Liability Convention, and by any State represented at the Conference on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971. The Convention shall remain open for signature until 31 December 1972.
2. Subject to paragraph 4, this Convention shall be ratified, accepted or approved by the States which have signed it.
3. Subject to paragraph 4, this Convention is open for accession by States which did not sign it.
4. This Convention may be ratified, accepted, approved or acceded to, only by States which have ratified, accepted, approved or acceded to the Liability Convention.

Article 38

1. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.
2. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to this Convention with respect to all existing Contracting States or after the completion of all measures required for the entry into force of the amendment with respect to those Parties shall be deemed to apply to the Convention as modified by the amendment.

Article 39

Before this Convention comes into force a State shall, when depositing an instrument referred to in Article 38, paragraph 1, and annually thereafter at a date to be

determined by the Secretary-General of the Organization, communicate to him the name and address of any person who in respect of that State would be liable to contribute to the Fund pursuant to Article 10 as well as data on the relevant quantities of contributing oil received by any such person in the territory of that State during the preceding calendar year.

Article 40

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day following the date on which the following requirements are fulfilled:

(a) at least eight States have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the Organization, and

(b) the Secretary-General of the Organization has received information in accordance with Article 39 that those persons in such States who would be liable to contribute pursuant to Article 10 have received during the preceding calendar year a total quantity of at least 750 million tons of contributing oil.

2. However, this Convention shall not enter into force before the Liability Convention has entered into force.

3. For each State which subsequently ratifies, accepts, approves or accedes to it, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of the appropriate instrument.

Article 41

1. This Convention may be denounced by any Contracting State at any time after the date on which the Convention comes into force for that State.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General of the Organization.

3. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General of the Organization.

4. Denunciation of the Liability Convention shall be deemed to be a denunciation of this Convention. Such denunciation shall take effect on the same date as the denunciation of the Liability Convention takes effect according to paragraph 3 of Article XVI of that Convention.

5. Notwithstanding a denunciation by a Contracting State pursuant to this Article, any provisions of this Convention relating to the obligations to make contributions under Article 10 with respect to an incident referred to in Article 12, paragraph 2 (b), and occurring before the denunciation takes effect shall continue to apply.

Article 42

1. Any Contracting State may, within ninety days after the deposit of an instrument of denunciation the result of which it considers will significantly increase the level of contributions for remaining Contracting States, request the Director to convene an extraordinary session of the Assembly. The Director shall convene the Assembly to meet not later than sixty days after receipt of the request.

2. The Director may convene, on his own initiative, an extraordinary session of the Assembly to meet within sixty days after the deposit of any instrument of denunciation, if he considers that such denunciation will result in a significant increase in the level of contributions for the remaining Contracting States.

3. If the Assembly at an extraordinary session convened in accordance with paragraph 1 or 2 decides that the denunciation will result in a significant increase in the level of contributions for the remaining Contracting

States, any such State may, not later than one hundred and twenty days before the date on which that denunciation takes effect, denounce this Convention with effect from the same date.

Article 43

1. This Convention shall cease to be in force on the date when the number of Contracting States falls below three.
2. Contracting States which are bound by this Convention on the date before the day it ceases to be in force, shall enable the Fund to exercise its functions as described under Article 44 and shall, for that purpose only, remain bound by this Convention.

Article 44

1. If this Convention ceases to be in force, the Fund shall nevertheless
 - (a) meet its obligations in respect of any incident occurring before the Convention ceased to be in force;
 - (b) be entitled to exercise its rights to contributions to the extent that these contributions are necessary to meet the obligations under subparagraph (a), including expenses for the administration of the Fund necessary for this purpose.
2. The Assembly shall take all appropriate measures to complete the winding up of the Fund, including the distribution in an equitable manner of any remaining assets among those persons who have contributed to the Fund.
3. For the purposes of this Article the Fund shall remain a legal person.

Article 45

1. A Conference for the purpose of revising or amending this Convention may be convened by the Organization.

2. The Organization shall convene a Conference of the Contracting States for the purpose of revising or amending the Convention at the request of not less than one-third of all Contracting States.

Article 46

1. This Convention shall be deposited with the Secretary-General of the Organization.

2. The Secretary-General of the Organization shall:

(a) inform all States which have signed or acceded to this Convention of:
(i) each new signature or deposit of instrument and the date thereof;
(ii) the date of entry into force of the Convention;
(iii) any denunciation of the Convention and the date on which it takes effect;

(b) transmit certified true copies of this Convention to all Signatory States and to all States which accede to the Convention.

Article 47

As soon as this Convention enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the Secretary-General of the Organization to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.


Article 48

This Convention is established in a single original in the English and French languages, both texts being equally authentic. Official translations in the Russian

and Spanish languages shall be prepared by the
Secretariat of the Organization and deposited with the
signed original.

In Witness whereof the undersigned plenipotentiaries
being duly authorized for that purpose have signed the
present Convention.

Done at Brussels this eighteenth day of December one
thousand nine hundred and seventy-one.



global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

e. bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e di atas perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan peritakunya, yang mempengaruhi kelangsungan penikahidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 1997

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai waruna dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matanya sesuai dengan Wawasan Nusantara;
 - b. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - c. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
 - d. bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan

- fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, permasaan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;
3. Perubahan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adaiyah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
 4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
 5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 6. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
 7. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang diimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
 8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
 9. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 10. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan;
 11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
 12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

13. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan, sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang;
14. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharu untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharu untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
17. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
18. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
19. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang diimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
20. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diajatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
22. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup;
23. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketzaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan

standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;

24. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;

25. Menteri adalah Menteri yang diugasi untuk mengelola lingkungan hidup;

Pasal 2

Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

**BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN**

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara, manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terkendaliannya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB III.

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB IV

WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :
 - a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
 - c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/ atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya bahan, termasuk sumber daya genetika;
 - d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, cagar keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
- (4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikordinasi oleh Menteri.

Pasal 10

Pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah bertujuan :

- Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah bertujuan :
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
 - g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
 - h. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Pasal 11

- Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikordinasi oleh Menteri.
- (1) Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikordinasi oleh Menteri.
 - (2) Ketentuan mengenai ratus, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

- Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan
- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan

kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat :

- a. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;
- b. mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangganya.
- (2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/ atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyelesaian dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Pasal 16

- (1) Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyelesaian dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyelesaian dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan :
- rencana tata ruang;
 - pendapat masyarakat;
 - pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Pasal 20

- Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
- Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
- Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri.
- Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
- Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
- (3) Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 23

Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah.

Pasal 24

- Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan

pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang di timbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pakaian pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihadului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 26

- (1) Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pelaksanannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 29

- (1) Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
 - (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
 - (4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
 - (5) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Umum

Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
 - (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Keempat
Audit Lingkungan Hidup

- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 31

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 32

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang kewenangan mengambil Keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Rugi

Pasal 34

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 35

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, beranggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini :

- adanya bencana alam atau perangsa;
 - adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
 - adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3

Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 36

- (1) Tenggang duluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggang duluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kegiatan yang menggunakan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun.



Paragraf 4

Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/ atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang menugik perikehidupan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran ril.

Pasal 36

- (3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anugeran dasarnya.

Pasal 39

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembuktian, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang dianggap terdapat bahan bukti, pembuktian, catatan, dan dokumen lain serta melakukan

penyataan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup

- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukannya impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahuinya atau sangat berdasar untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan sengaja memberikan informasi pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja merusak informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahuinya atau sangat berdasar untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- (3) Jika tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kepalapannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Barangsiapa yang karena kepalapannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 46

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan ketiga maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan saksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/; atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa i h- ; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lar- a 3 (tiga) tahun.

Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

Pasal 49

(1) Selambat-lambatnya 5 (lima)tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini sejauh usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Sejak diundangkannya Undang-undang ini dilarang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diimpor.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 51

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

PENJELASAN
ATAS

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 52

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1997
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 September 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68

UMUM

- i. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan.

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

2. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologis tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah

wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia.

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi milainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

3. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, kseserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri: utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara tata asas dan konsekuensi dari pusat sampai ke daerah.
4. Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata. baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban

sosial, yang pada akhirnya: masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi, lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok rakyat, syarikat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi rumpuan 1. beranjutan pembangunan.Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

5. Arah Pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri, yang diantaranya memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan ekses, antara lain dihasilikkanya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Secara global, ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh pemakaian produk berbasis kimia tetapi meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu merupakan tantangan yang besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Menyadari hal tersebut, di atas, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dikelola dengan baik. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Makin meningkatnya upaya pembangunan terhadap lingkungan hidup makin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat dieksekusi mungkin.

Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar diratinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha dan/atau kegiatan lain. Oleh karena itu, dalam izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lainnya. Apa yang dikemukakan tersebut di atas menyiratkan ikut sertaanya berbagai instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga perlu diperlakukan berbagai batas wewenang tiap-tiap instansi yang ikut serta di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

7. Sesuai dengan hakika Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu diilangi oleh asas hukum lingkungan hidup yang penataaan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sesuai dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) telah mendai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diundangkannya Undang-undang tersebut, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang diandai antara lain oleh makin banyaknya ragam organisasi masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat tidak hanya sekedar berperan serta, tetapi juga mampu berperan secara nyata. Sementara itu, permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Dalam mencermati perkembangan kadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini memuat norma hukum lingkungan hidup. Selain itu, Undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, pemukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdamaian maupun hukum pidana, dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antarpihak yang bersengketa. Disamping itu, perlu pula dibuka kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan. Dengan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut diharapkan akan meningkatkan ketiaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan manusia masa depan. Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi pidana lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan mengantisipasi kemungkinan semakin munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam Undang-undang ini diajur pulalah pertanggungjawaban korporasi.

Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan hidup Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas


Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4	Cukup jelas
Angka 5	Cukup jelas
Angka 6	Cukup jelas
Angka 7	Cukup jelas
Angka 8	Cukup jelas
Angka 9	Cukup jelas
Angka 10	Cukup jelas
Angka 11	Cukup jelas
Angka 12	Cukup jelas
Angka 13	Cukup jelas
Angka 14	Cukup jelas
Angka 15	Cukup jelas
Angka 16	Cukup jelas
Angka 17	Cukup jelas
Angka 18	Cukup jelas
Angka 19	Cukup jelas



Angka 20	Cukup jelas
Angka 21	Cukup jelas
Angka 22	Cukup jelas
Angka 23	Cukup jelas
Angka 24	Cukup jelas
Angka 25	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Berdasarkan asas tanggung jawab negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara. Asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memiliki kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Terlestariannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjurkannya pembangunan.
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi

Pasal 7

logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada dasar keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagai mana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokument analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 6

Ayat (1)

Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang harus berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya, peran serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup.

Ayat (2)

Informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk menilai ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menuju ke arah kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.

Huruf b

Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf c

Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kegiatan yang mempunyai dampak sosial merupakan kegiatan

yang berpengaruh terhadap kepentingan umum, baik secara kultural maupun secara struktural.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam rangka penyusunan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misalnya, perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengambil keputusan dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak yang berwenang yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Huruf b

Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Huruf c

Peran masyarakat dalam Pasal ini mencakup keikutsertaan, baik dalam upaya maupun dalam proses pengambilan keputusan tentang pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam rangka peran masyarakat dikembangkan kemiriran para pelaku pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat termasuk antara lain lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi keilmuan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan keanekaragaman potensi sumber daya alam hayati dan nonhayati, karakteristik kebhinekaan budaya masyarakat, dan aspirasi dapat menjadi modal utama pembangunan nasional. Untuk itu guna mencapai keterpaduan dan kesatuan pola pikir, dan gerak langkah yang menjamin terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna yang berlandaskan Wawasan Nusantara, maka Pemerintah Pusat dapat menetapkan wewenang tertentu dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah baik potensi alam maupun kemampuan daerah, kepada perangkat instansi pusat yang ada di daerah dalam rangka pelaksanaan atas dekonsentrasi.

Huruf b

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk berperan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagai tugas pembantuan. Melalui tugas pembantuan ini maka wewenang, pembiayaan, peralatan, dan tanggung jawab tetap berada pada pemerintah yang menugaskannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan memperhatikan kemampuan, situasi dan kondisi daerah, Pemerintah Pusat dapat menyerahkan urusan di bidang lingkungan hidup kepada daerah menjadi wewenang, tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan dasar desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di sati sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai :

- besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- luas wilayah penyebaran dampak;
- intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- barayaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- sifat kumulatif dampak;
- berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pembuangan limbah dan/atau bahan tersebut ke media lingkungan hidup akan menimbulkan dampak terhadap ekosistem. Sehingga dengan ketentuan Pasal ini, ditentukan bahwa pada prinsipnya pembuangan limbah ke media lingkungan hidup merupakan hal yang dilarang, kecuali ke media lingkungan hidup tertentu yang telah dietapkan oleh Pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini merupakan pelaksanaan Pasal 13 ayat (1).

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 27

Ayat (1)

Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban.

Yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 28

Audit lingkungan hidup merupakan suatu instrumen penting bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerjanya dalam menaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian ini, audit lingkungan hidup dibuat secara sukarela untuk memverifikasi ketataan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku, serta dengan kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan secara internal oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 29

yang berkepentingan dapat memiliki jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk :

- a. pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan.

Pihak ketiga netral ini harus :

- 1) disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- 2) tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- 3) memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penegahan;
- 4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Ayat (5)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataaan para pihak yang bersengketa.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 30

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subjek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai keduluan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Tindakan tertentu di sini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 31

Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak

yang berkepentingan dapat memiliki jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk :

- a. pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan.

Pihak ketiga netral ini harus :

- 1) disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- 2) tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- 3) memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penegahan;
- 4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Ayat (5)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataaan para pihak yang bersengketa.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 32

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subjek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai keduluan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Tindakan tertentu di sini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 33

memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;

- memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Pembebaan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterimbangan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu diburukkan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat ini merupakan perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan Pemerintah.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang diimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (1)

Pasal 38

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (1)

Ayat (2)

Gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu :

- a. memohon kepada pengadilan agar seseorang diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestari fungsi lingkungan hidup;
- b. menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan hidup;
- c. menerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk membuat atau memperbaiki unit pengolah limbah.

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran ril adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Tidak setiap organisasi lingkungan hidup dapat mengatasnamakan lingkungan hidup, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. Dengan adanya persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, maka secara selektif keberadaan organisasi lingkungan hidup diajuki memiliki *ius standi* untuk mengajukan gugatan atas namalingkungan hidup ke pengadilan, baik ke peradilan umum ataupun peradilan tata

usaha negara, tergantung pada kompetensi peradilan yang bersangkutan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1999

TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAAN LAUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lingkungan laut beserta sumber daya alamnya berjujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan makhluk hidup lainnya;

b. bahwa pengelolaan lingkungan laut beserta sumber daya alamnya berjujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan makhluk hidup lainnya;

c. bahwa meningkatnya kegiatan pembangunan di darat dan di laut maupun permanfaatan laut beserta sumber daya alamnya dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut yang akhirnya dapat menurunkan mutu serta fungsi laut;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menciptakan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketenuan-ketenuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Konstitusi Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara No-nom 3647);

13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAAN LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Mencatkan

- i.2. Instansi yang wajib melaksanakan pengawasannya;
- di bidang pengendalian dampak lingkungan;
16. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

Pasal 2

Perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian perencanaan dan/atau perusakan laut bertujuan untuk menegali, atau mengurangi terutama mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut.

BAB II
PERLINDUNGAN MUTU LAUT

Pasal 3
Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut.

Pasal 4
Baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri lainnya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait lainnya.

- (1) Status mutu laut ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian data mutu air laut, kondisi tingkat kerusakan laut yang mempergaruh mutu laut.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menetapkan status mutu laut berdasarkan pedoman teknis penetapan status mutu laut yang disesepakati oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tidak menetapkan status mutu laut, maka Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan status mutu laut.

Kepala instansi yang bertanggung jawab mencantumkan pedoman teknis penilaian dan penetapan status mutu laut.

Pasal 5

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis bersama-sama unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
2. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya;
3. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;
4. Perusakan laut adalah tindakan yang membulatkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati laut yang melampaui kriteria baku kerusakan laut;
5. Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut;
6. Kriteria baku kerusakan laut adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan laut yang dapat dienggeng;
7. Status mutu laut adalah tingkat mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan baku mutu air laut dan/atau kriteria baku kerusakan laut;
8. Perlindungan mutu laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik;
9. Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihannya pencemaran dan/atau perusakan laut;
10. Pembuangan (*Dumping*) adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau benda lain yang tidak terpakai atau diluwarsa ke laut;
11. Limbah adalah sisa-sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
12. Limbah cair adalah sisa-sisa dari proses usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
13. Limbah padat adalah sisa atau hasil samping dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat termasuk sampah;
14. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis bersama-sama unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;

- (i) Air laut yang mutunya memenuhi baku mutu air laut dinyatakan sebagai air laut yang status mutunya berada pada tingkatan baik.
- (2) Air laut yang mutunya tidak memenuhi baku mutu air laut dinyatakan sebagai air laut yang status mutunya berada pada tingkatan tercemar.

BAB IV PENCEGAHAN PERUSAHKAN LAUT

- Pasal 8**
- (1) Lingkungan laut yang memenuhi kriteria baku kerusakan laut dinyatakan sebagai lingkungan laut yang status mutunya pada tingkatan baik.
- (2) Lingkungan laut yang tidak memenuhi kriteria baku kerusakan laut dinyatakan sebagai lingkungan laut yang status mutunya berada pada tingkatan rusak.

BAB III PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT

- Pasal 9**
- Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut.



BAB V PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAHKAN LAUT

- Pasal 10**
- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran laut, wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran laut.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuat limbahnya ke laut, wajib memenuhi persyaratan mengenai baku mutu air laut, baku mutu limbah cair, baku mutu emisi dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 11**
- Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis pencegahan pencemaran laut.

- Pasal 12**
- Limbah cair dan/atau limbah padat dari kegiatan rutin operasional di laut wajib dikelola dan dibuang di sarana pengelolaan limbah cair dan/atau limbah padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 13**
- Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan laut.

BAB VI PEMULIHAN MUTU LAUT

Pasal 14

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan laut wajib melakukan pencegahan perusakan laut.
- (2) Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis pencegahan perusakan laut.

- Pasal 15**
- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukannya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya.
- (2) Pedoman mengenai penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) diciptakan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

BAB VII PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN

- (2) Pedoman mengenai pemulihian mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dietapkan lebih lanjut oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.
- (1) dietapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

- (2) Tata cara *dumping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dietapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VII KEADAAN DARURAT

Pasal 17

- (1) Dalam kedaan darurat, pembuangan benda ke laut yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan di laut dapat dilakukan tanpa izin, apabila :
1. pembuangan benda diri: tksukan untuk menjamin keselamatan jiwa kegiatan di laut;
 - b. pembuangan benda sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan dengan syarat bahwa semua upaya pencegahan yang layak telah dilakukan atau pembuangan tersebut merupakan cara terbaik untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
 - (2) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib dan segera memberitahukan kepada pejabat yang berwenang terdekat dan/atau instansi yang bertanggung jawab.
 - (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyebutkan tentang benda yang dibuang, lokasi, waktu, jumlah dan langkah-langkah yang telah dilakukan.
 - (4) Instansi yang menerima laporan wajib melakukan tindakan pencegahan meluasnya pencemaran dan/atau kerusakan laut serta wajib melaporkan kepada Menteri.
 - (5) Biaya penganggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut serta pemulihian mutu laut yang ditimbulkan oleh keadaan darurat, ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pemaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang melakukan pengawasan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang ber-tanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau linda pengenal untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib :
- a. mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
 - b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;

Pasal 21

- Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib :
- a. mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
 - b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
 - c. memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas;
 - d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh limbah atau barang lainnya yang diperlukan pengawas; dan

BAB VIII DUMPING

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan *dumping* ke laut wajib mendapat izin Menteri.

- e. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pemerintahan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lautan yang telah dilakukan kepada instansi yang bertanggung jawab, instansi teknis dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pedoman dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala instansi yang ber-tanggung jawab.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya inventarisasi dan/atau penelitian dalam rangka penerapan status mutu lautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pengawasan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI GANTI RUGI

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut serta biaya pemulihannya.
- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut wajib membayar ganti rugi ter-hadap pihak yang dirugikan.

Pasal 25

Tata cara perhitungan biaya, penagihan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 26

Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan persyaratan berdasarkan Per-aturan Pemerintah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak berentang dengan dan belum digantikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengenahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttid

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARAREPUBLIK INDONESIA

trkl

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 32

ditetapkan kriteria baku kerusakan laut yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan tingkat kerusakan laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena erat kaitannya antara tingkat kerusakan laut dengan status mutu laut itu sendiri.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1999
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAHKAN LAUT**

UMUM

Sebagian besar wilayah Republik Indonesia berupa perairan laut yang letaknya sangat strategis. Perairan laut Indonesia selain dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan lau lokal maupun internasional, juga memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan penting, antara lain sumber daya perikanan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan pada daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang menarik. Laut juga mempunyai arti penting bagi kehidupan makhluk hidup seperti manusia, juga ikan, tumbuh-tumbuhan dan biota laut lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kelautan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat ikut mendorong pembangunan di masa kini maupun masa depan. Oleh karena itu, laut yang merupakan salah satu sumber daya alam, sangat perlu untuk dilindungi. Hal ini berarti pememanfaatannya harus dilakukan dengan bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Agar laut dapatbermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusahaan laut menjadi sangat penting. Pengendalian pencemaran dan/atau perusahaan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Pencemaran laut diartikan dengan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsiya. Hal ini berarti bahwa perlu diterapkan baku mutu air laut yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena erat kaitannya antara tingkat pencemaran laut dengan status mutu laut itu sendiri.
2. Perusakan laut adalah tindakan yang membularkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatiya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Hal ini berarti bahwa perlu

3. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan generasi kini dan yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Pengendalian pencemaran dan/atau perusahaan laut mengacu kepada sasaran tersebut sehingga pola kegiatannya terarah dan selaras dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban serta peran masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyebutkan hak setiap anggota masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijujui dengan kewajiban untuk memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga setiap orang mempunyai peran yang jelas tentang hak dan kewajibannya di dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan juga untuk melaksanakan tujuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang ada kaitannya dengan masalah lingkungan hidup serta melaksanakan misi yang tercantum dalam konvensi internasional yang berkaitan dengan hukum laut atau pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut. Peraturan Pemerintah ini berkaitan sangat erat pula dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, dan Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pengendalian Dampak Lingkungan ke Daerah.

4. Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut merupakan kegiatan yang mencakup :
 - a. Inventarisasi kualitas laut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut;
 - b. Penetapan baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan laut yang digunakan sebagai tolok ukur utama pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut;

- c. Pemantauan kualitas air laut dan penggunaan sumber daya laut
yang diikuti dengan pengumpulan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi lain, evaluasi dan analisis terhadap hasil yang diperoleh serta pembuatan laporan;
- d. Penetapan status mutu laut di suatu daerah;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendaliannya untuk mempertahankan mutu laut agar tetap baik atau memperbaiki mutu laut yang telah tercemar atau rusak;
- f. Pengawasan terhadap pemanfaatan peraturan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut termasuk penilaian mutu limbah yang dibuang ke laut dan/atau penilaian terhadap kriteria baku kerusakan laut serta penindakan, pemulihian dan penegakan hukumnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Unsur terkait adalah semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang ada di laut.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6


Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Yang dimaksud mutu laut tetap baik adalah mutu laut sama atau di bawah ambang batas baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan laut.



Pasal 9

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi baku mutu air laut adalah jika nilai atau kadar parameter mutu air laut yang diukur berada dalam batas atau sesuai dengan ketentuan baku mutu air laut yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak memenuhi baku mutu air laut adalah jika nilai atau kadar parameter mutu air laut yang diukur tidak berada dalam batas atau tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu air laut yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lingkungan laut yang memenuhi kriteria baku kerusakan laut adalah jika kondisi fisik lingkungan laut yang dimaksud antara lain berada dalam :

Kondisinya "baik" sampai "baik sekali"; untuk terumbu karang.

Kondisinya "sedang" sampai "sangat padar"; untuk mangrove.

Kondisinya "kaya" sampai "sangat kaya"; untuk padang lamun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lingkungan laut yang tidak memenuhi kriteria baku kerusakan adalah jika kondisi fisik lingkungan laut yang dimaksud antara lain berada dalam :

Kondisinya "sedang" sampai "buruk"; untuk terumbu karang.

Kondisinya "jarang" sampai "sangat jarang"; untuk mangrove.

Kondisinya "agak miskin" sampai "miskin"; untuk padang lamun.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud limbah padat adalah termasuk sampah.
Yang dimaksud dengan kegiatan rutin operasional di lau antara lain:

kapal, kegiatan lepas pantai (off shore) dan perikanan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pencegahan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap setiap ekosistem laut berupa terjadinya perusakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan penanganan segera mungkin sehingga mengesampingkan prosedur normal.
Yang dimaksud dengan benda adalah barang dan/atau bahan dan/atau zat dan/atau limbah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang antara lain Menteri Perhubungan, Menteri Pertambangan dan Energi, dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam rangka menetapkan tata cara *dumping*, Menteri wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukannya koordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukannya koordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukannya koordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan penanganan segera mungkin sehingga mengesampingkan prosedur normal.
Yang dimaksud dengan benda adalah barang dan/atau bahan dan/atau zat dan/atau limbah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang antara lain Menteri Perhubungan, Menteri Pertambangan dan Energi, dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.


Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam rangka menetapkan tata cara *dumping*, Menteri wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukannya koordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukannya koordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukannya koordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu kendaan yang memerlukan penanganan segera mungkin sehingga mengesampingkan prosedur normal.
Yang dimaksud dengan benda adalah barang dan/atau bahan dan/atau zat dan/atau limbah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang antara lain Menteri Perhubungan, Menteri Pertambangan dan Energi, dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka menekankan tata cara *dumping*, Menteri wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukkan koordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

1245

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan memperbaikkan situasi dan kondisi tempat pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Laporan tentang kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau yang disampaikan antaralain berisi pemanfaatan kualitas dan kuantitas limbah yang dibuang ke laut, kinerja instalasi pengolahan air limbah, luas penambangan pasir atau batu yang telah dilakukan dan upaya minimisasi dampak, reklamasi pantai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

1246

PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 (PROTOCOL 1992 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PERDATA UNTUK KERUSAKAN AKIBAT PENCETARAAN MINYAK, 1969).

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969* (Protokol 1992 tentang Perubahan terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggung jawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencetaraan Minyak, 1969), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah negara anggota *International Maritime Organization* pada tanggal 27 Nopember 1992 di London, Inggeris yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Protocol* dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAHARUDDIN JUSUF HABIBIE

diunggulkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1999

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 99
INTERI NEGARA SERRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttt.

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

MENGGUNGJAWAB PERDATA UNTUK KERUSAKAN
AKIBAT PENCEMARAN MINYAK 1969

PESERTA PROTOKOL INI,

MENGINGAT Konvensi Internasional tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak 1969 dan Protokolnya tahun 1984,

MENIMBANG bahwa Protokol 1984 dari Konvensi tersebut yang memuat aturan mengenai perluakan dan peningkatan jumlah ganti rugi, belum berlaku,

MENGAKUI perlunya untuk tetap mempertahankan sistem internasional mengenai tanggungjawab dan ganti rugi untuk pencemaran oleh minyak,
MENIMBANG perlunya kepastian untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Protokol 1984 segera mungkin,

MENGAKUI bahwa diperlukan ketentuan khusus dalam kalimatnya dengan mengenai Rugi terhadap Konvensi Internasional tentang Permenitan Dina Internasional untuk Ganti Rugi terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak 1971.

MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Konvensi yang aturan-aturannya diubah dengan Protokol ini adalah Konvensi Internasional tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak 1969 setelahnya disebut "Konvensi Tanggungjawab 1969". Untuk Negara-negara Penerima Protokol 1976 dari Konvensi Tanggungjawab 1969, acuan tersebut harus dianggap sebagai lama masuk dalam Konvensi Tanggungjawab 1969 sebagaimana diubah dengan Protokol tersebut.

Pasal 2

Pasal 1 dari Konvensi Tanggungjawab 1969 diubah sebagai berikut:
1. Ayat 1 diganti dengan naskah sebagai berikut:

1. "Kapal" berarti seiap kapal perlayaran samudera dan kapal niaga dalam bentuk apapun yang dibangun atau disesuaikan guna mengangkut minyak surai sebagai muatan, sedangkan kapal yang dapat mengangkut minyak bersama muatan lain harus dianggap sebagai kapal hanya apabila mengangkut minyak secara nyata kapal tersebut

Pasal 5

Pasal IV Konvensi Tanggungjawab, 1969 digantikan dengan naskah sebagai berikut:

Dalam hal kejadian melibatkan dua kapal atau lebih dan krusukan akibat perencanaan (intention) dari padanya, para pemilik dari kapal-kapal tersebut, kecuali dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan Pasal III, harus bertanggungjawab secara bersama-sama atau sendiri-sendiri terhadap seluruh kerusakan tersebut yang dengan alasan apapun tidak dapat dipisahkan.

Pasal 6

Pasal V Konvensi Tanggungjawab 1969 diubah sebagai berikut:

1. Ayat 1 digantikan dengan naskah sebagai berikut:

1. Pemilik kapal berhak untuk membatasi tanggungjawabnya berdasarkan Konvensi ini untuk masing-masing kejadian sampai suatu jumlah tertentu yang dihitung sebagai berikut:

- 3 juta satuan perhitungan bagi sebuah kapal yang kurang dari 3.000 satuan tonase;
 - untuk kapal yang mempunyai tonase lebih, untuk setiap tambahan satuan tonase, 420 satuan perhitungan harus dilambahkan pada jumlah tersebut dalam sub-ayat (a);
- namun, jumlah keseluruhannya tidak boleh lebih dari 59,7 juta satuan perhitungan.

2. Ayat 2 digantikan dengan naskah berikut ini:

2. Pemilik tidak berhak menyalasi tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan Konvensi ini apabila terbukti bahwa kerusakan tersebut diakibatkan oleh tindakan pribadi atau kelalaiannya, dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kerusakan tersebut, atau secara ceroboh dan menyakiti bai'wa. Kerusakan demikian pasti akan terjadi.

Ayat 3 digantikan dengan naskah berikut ini:

- Juga memanfaatkan perlindungan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini, pemilik harus mempertahankan dan dengan jumlah ketentuan yang tertentu sehingga dapat membekali batas tanggungjawabnya kepada gugatan diajukan berwacan dari salah satu Negara Peserta tempat diajukan, kepada salah satu Negara Peserta tempat gugatan dapat diajukan, berdasarkan ketentuan Pasal IX atau, apabila gugatan tidak penyerahan sejumlah wang atau penyerahan suatu bank garansi atau jaminan lainnya yang dapat dijerima berdasarkan ketentuan hukum Negara Peserta dimana dana tersebut dicampakkan dan dianggap cukup oleh Pengadilan atau pejabat yang berwenang.

4. Ayat 9 digantikan dengan naskah sebagai berikut:

- 9(a) "Saluran perhitungan" sebagaimana diinterpretasi oleh Dana Moneter Internasional, jumlah sebagaimana dicantum dalam ayat 1 harus dikonversikan ke dalam nilai mata uang nasional berdasarkan nilai mata uang tersebut dengan mengacu pada "Special Drawing Right" pada tanggal pencantuman tiana sebagaimana diacu pada ayat 3. "Nilai mata uang nasional Negara Peserta, dalam bentuk "Special Drawing Right", yang merupakan aggota Dana Moneter Internasional harus dihitung sesuai dengan metoda perhitungan yang diberlakukan oleh Dana Moneter Internasional pada tanggal yang ditentukan guna pelaksanaan operasi dan transaksi. Nilai mata uang nasional dari Negara Peserta, dalam bentuk "Special Drawing Right", yang bukan merupakan anggota Dana Moneter Internasional harus dihitung sesuai dengan cara yang diciptakan oleh negara itu sendiri.
- 9(b) Namun, Negara Peserta yang bukan anggota Dana Moneter Internasional dan hukum nasionalnya tidak mengijinkan pencantuman ayat 9(a). Pada saat melakukan ratifikasi, penyejmaan, persetujuan atau aksesi terhadap Konvensi ini, dapat membuat pernyataan bahwa satuan perhitungan yang dijadikan acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2(a) adalah sebanding dengan 15 Gold Franc. Gold franc yang dijadikan acuan dalam ayat ini adalah sama dengan nilai campuh lima setengah miligrain enas dengan miliesimal kemurnian sembilan ratus. Konversi dari gold franc ke dalam mata uang nasional harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum nasional Negara yang bersangkutan.
- 9(c) Perhitungan sebagaimana disebut dalam kalimat terakhir dari ayat 9(c) harus dilakukan sederhana, tetapi seiring dengan meningkatnya yang teknologi dari Negara Peserta sejauh mungkin memungkinkan yang sama dengan jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 sebagai hasil dari penyerapan ketentuan tiga alinea pertama dari ayat 9(a). Negara-negara Peserta harus memberi lahan penyimpan mengenai cara perhitungan sesuai dengan ketentuan ayat 9(a) atau mangga setia terjadi, hasil konversi sesuai ketentuan ayat 9(b), ketika menyampaikan instrumen ratifikasi, penyejmaan, persetujuan atau aksesi terhadap Konvensi ini dan pada saat terjadi suatu perubahan.

5. Ayat 10 digantikan dengan naskah sebagai berikut:

10. Berdasarkan ketentuan Pasal ini, tonase kapal adalah tonase kotor yang dihitung sesuai dengan aturan-aturan pengukuran tonase kapal yang tercantum dalam lampiran I Konvensi Internasional tentang Pengukuran Tonase Kapal 1969.
6. Kalimat ke dua dari ayat 11 digantikan dengan naskah sebagai berikut:
- Dana demikian dapat diempatkan, berdasarkan ketentuan ayat 2, meskipun pemilik tidak berhak untuk membela tanggungjawabnya, tetapi penempatannya tidak boleh mengabaikan hak-hak pengugat terhadap pemilik.

Pasal 7

Pasal VII Konvensi Tanggungjawab 1969 diubah sebagai berikut:

- Dua kalimat pertama dari ayat 2 diganti dengan naskah sebagai berikut:

Sertifikat yang menetapkan bahwa asuransi atau jaminan keuangan lainnya berlaku sesuai dengan ketentuan Konvensi ini harus diberikan untuk setiap kapal sejelas pejabat yang bertwenang dari Negara Peserta telah mencapai bahwa persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 telah dipenuhi. Sumbungan dengan kapal yang didaftarkan di Negara Peserta, sertifikat demikian harus diberikan atau disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dari Negara tempat kapal didaftarkan; untuk kapal yang tidak didaftarkan di Negara Peserta, sertifikat dapat diberikan atau disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dari Negara Peserta.
- Ayat 4 diganti dengan naskah sebagai berikut:

4. Sertifikat harus dibawa di kapal dan salinannya harus disimpan oleh pejabat yang tugasnya menyimpan catatan di tempat kapal didaftar, atau apabila kapal tidak didaftarkan di Negara Peserta, oleh pejabat di Negara yang memberikan atau mensahkan sertifikat.

4. Sertifikat harus dibawa di kapal dan salinannya harus disimpan oleh pejabat yang tugasnya menyimpan catatan di tempat kapal didaftar, atau apabila kapal tidak didaftarkan di Negara Peserta, oleh pejabat di Negara yang memberikan atau mensahkan sertifikat.
3. Kalimat pertama dari ayat 7 diganti dengan naskah sebagai berikut:

Sertifikat yang diberikan atau disahkan berdasarkan kewenangan pejabat Negara Peserta sesuai dengan ketentuan 2 harus diterima oleh Negara Peserta lainnya guna penerapan Konvensi ini dan harus diperlakukan sama oleh Negara-negara Peserta lainnya sebagai sertifikat yang telah diberikan dan disahkannya. Sekalipun diberikan atau disahkan untuk kapal yang tidak didaftarkan di suatu Negara Peserta.

3. Kalimat pertama dari ayat 7, kata-kata "di Negara tempat kapal dilafaz" digantikan dengan kata-kata "di Negara yang mensahkan".

Dalam kasus demikian tergantung, meskipun pemilik tidak berhak untuk membatasi tanggung-jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal V ayat 2, dapat melindungi dirinya dengan pembatasan tanggungjawab sebagaimana dicantumkan dalam Pasal V ayat 1.
5. Kalimat ke dua dari ayat 8 diganti dengan naskah sebagai berikut:

Dalam kasus demikian tergantung, meskipun pemilik tidak berhak untuk membatasi tanggung-jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal V ayat 2, dapat melindungi dirinya dengan pembatasan tanggungjawab sebagaimana dicantumkan dalam Pasal V ayat 1.

Pasal 8

Pasal IX Konvensi Tanggungjawab diubah sebagai berikut:

Ayat 1 diganti dengan naskah sebagai berikut:

- Apabila kejadian telah menyebabkan kerusakan akibat pencemaran di wilayah satu atau beberapa Negara Peserta, termasuk laut wilayah atau kawasan sebagaimana diacu dalam Pasal II, atau lindakan pencegahan telah dilakukan guna mencegah atau mengurangi kerusakan akibat pencemaran di wilayah tersebut termasuk laut wilayah atau kawasan di sekilarnya, gugatan gantirugi hanya dapat dilakukan di Pengadilan yang berada di Negara atau Negara-negara

Peserta tersebut. Pembertahuan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan harus disampaikan kepada tergugat.

Pasal 9

Setelah Pasal XII Konvensi Tanggungjawab 1969, dua Pasal baru disisipkan sebagai berikut:

Pasal XII bis

Aturan peralihan

Aturan-peralihan berikut ini diterapkan dalam hal Negara yang pada saat kejadian menjadi Peserta dari Konvensi ini dan Konvensi Tanggungjawab 1969:

- apabila suatu kejadian telah menyebabkan kerusakan akibat pencemaran termasuk dalam lingkup Konvensi ini, tanggungjawab berdasarkan Konvensi ini, maka tanggungjawab berdasarkan Konvensi ini yang berlaku, meskipun tanggungjawab tersebut juga timbul berdasarkan ketentuan Konvensi Tanggungjawab, 1969;
- apabila suatu kejadian telah menyebabkan kerusakan akibat pencemaran termasuk dalam lingkup Konvensi ini, dan Negara yang bersikutan merupakan Peserta dari Konvensi ini dan Konvensi Internasional Jenjang Pembentukan Dana Internasional untuk Gantirugi Kerusakan akibat Pencemaran oleh Minyak, 1971, maka tanggungjawab yang timbul berdasarkan ketentuan Konvensi ini masih akan tetap berlaku dengan peraturan kelentuan sub-ayat (a) Pasal ini, sepanjang kerusakan akibat pencemaran telah dapat diberikan gantirugi setelah pencerapan Konvensi 1971 tersebut.
- dalam penerapan ketentuan Pasal III ayat 4 dari Konvensi ini, perkataan "Konvensi ini" harus dituliskan sebagai mengacu pada Konvensi ini atau Konvensi Tanggungjawab 1969, mana saja yang memada.
- dalam penerapan ketentuan Pasal V ayat 3 dari Konvensi ini, jumlah keseluruhan dana yang ditempatkan harus dikurangi dengan jumlah yang diperkirakan harus dikeluarkan untuk tanggungjawab sesuai dengan ketentuan sub-ayat (a) Pasal ini.

Pasal XII ter

Ketentuan penutup

Ketentuan penutup dari Konvensi ini adalah Pasal 12 sampai Pasal 18 dari Protokol 1992 untuk mengubah Konvensi Tanggungjawab 1969. Acuan dalam Konvensi ini bagi Negara-negara Peserta harus dilakukan sama dengan acuan bagi Negara-negara Peserta dari Protokol tersebut.

Pasal 10

Model dari sertifikat sebagaimana terlampir dalam Konvensi Tanggungjawab 1969 digantikan dengan model sebagaimana terlampir dalam Protokol ini.

- Konvensi Tanggungjawab 1969 dan Protokol ini, bagi para Peserta dari Protokol ini, harus dibaca dan ditafsirkan bersama sebagai instrumen yang lunnggal.
- Pasal I sampai XII Icr, termasuk model surifikasi dari Konvensi Tanggungjawab, 1969 sebagaimana diubah dengan Protokol ini dikenal dengan sebutan Konvensi Internasional tentang Tanggungjawab Perdata Terhadap Kerusakan akibat Pencemaran oleh Minyak 1992 (Konvensi Tanggungjawab 1992).

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan aksesi

- Protokol ini terbuka untuk ditandatangani di London sejak tanggal 15 Januari 1993 sampai tanggal 14 Januari 1994 oleh semua Negara.
- Dengan mengingat ketentuan ayat 4, setiap Negara dapat menjadi Peserta dari Protokol ini dengan:
 - penandatanganan dengan maksud untuk ratifikasi, penerimaan atau persetujuan; atau dilakukan dengan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan; atau
 - aksesi
- Ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi akan mulai berlaku dengan segera penyerapan instrumen resmi mengenai pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi.
- Negara Peserta dari Konvensi Internasional tentang Pembentukan Dara Internasional disebut Konvensi Fund 1971, dapat melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi terhadap Protokol ini hanya apabila ia melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi terhadap Protokol 1992 yang mengubah Konvensi tersebut pada saat yang sama, hanya saja ia harus keluar dari Konvensi Fund 1971, pada saat Protokol ini mulai berlaku untuk Negara tersebut.
- Negara yang menjadi Peserta dari Protokol ini tetapi tidak menjadi Peserta dari Konvensi Tanggungjawab 1969, akan terikat oleh ketentuan-ketentuan Konvensi negara Peserta dari Protokol ini dalam halnya dengan Negara Konvensi Tanggungjawab 1969, dalam halnya dengan Negara-negara Peserta dari Konvensi tersebut.
- Setiap instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi dengan Konvensi Tanggungjawab 1969 yang diubah dengan Protokol ini dalam halnya dengan Negara Peserta dari Konvensi Tanggungjawab 1969 sebagaimana diubah dengan Protokol ini tetapi berlakunya perubahan dari Konvensi Tanggungjawab 1969 sebagaimana diubah dengan Protokol ini harus memberlakukan Konvensi yang diubah, sebagaimana diubah dengan perubahan tersebut.

Pemberitahuan

- Protokol ini akan mulai berlaku duabelas bulan setelah tanggal dimana sepoluh limaempat Negara dengan masing-masing memiliki tidak kurang dari satu juta aksesi kepada Sekretaris Jenderal dari Organisasi.
- Namun setiap Negara Peserta dari Konvensi Fund, 1971, dapat menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi terhadap Protokol ini, membuat pernyataan bahwa instrumen demikian harus dianggap berlaku sebagaimana ketentuan Pasal ini sampai dengan akhir jangka waktu enam tahun 1971. Negara yang tidak menjadi Negara Peserta dari Konvensi Fund, tetapi menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi Protokol 1992 yang mengubah Konvensi Fund 1971, dapat puia membuat pernyataan dengan ketentuan ayat ini pada saat yang sama.
- Setiap Negara yang telah membuat pernyataan sesuai dengan ayat sebelumnya mencabutnya setiap saat dengan menyampaikan pernyataan sebagaimana diientukan dalam pasal 31 dari Protokol ini dalam rangka pemberitahuan dengan ketentuan bahwa Negara tersebut diizinkan menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi Protokol ini pada tanggal tersebut.
- Untuk setiap Negara yang melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau terhadap Protokol ini setelah persyaratan sebagaimana diientukan dalam pasal 31 mengenai pemberitahuan diperlukan, Protokol ini akan mulai berlaku dua belas setelah tanggal persyaratan instrumen dimaksud oleh Negara yang bersangkutan.

Pasal 14

Revisi dan perubahan

- Satu Konferensi guna melakukan revisi atau perubahan terhadap Konvensi Tanggungjawab 1992, dapat diselenggarakan oleh Organisasi.
- Organisasi akan menyelenggarakan Konferensi Negara-negara Peserta melalui revisi atau perubahan terhadap Konvensi Tanggungjawab 1992 perintahannya tidak kurang dari sepertiga dari jumlah Negara-negara Peserta.

Pasal 15

Perubahan terhadap jumlah batasan

- Atas permintaan sejumlah kurangnya seperempat dari jumlah Negara Peserta seti perubahan terhadap batas tanggungjawab sebagaimana diientukan dalam Pasal V dari Konvensi Tanggungjawab 1969 sebagaimana diubah dengan Protokol ini dicadangkan oleh Sekretaris Jenderal kepada seluruh Anggota Organisasi dan semua Negara Peserta.

2. Setiap perubahan yang diusulkan dan dicadangkan sebagaimana dimaksudkan di atas harus disajikan kepada Komite Hukum dari Organisasi untuk dilakukan pembahasan berpartisipasi dalam pembahasan enam bulan sebelum tanggal pengedarannya.
3. Semua Negara Peserta dari Konvensi Tanggungjawab 1969 sebagaimana diubah dengan dan penerimaaan perubahan-perubahan tersebut.
4. Perubahan harus disahkan oleh mayoritas dua-pertiga dari Negara-negara Peserta yang sebagaimana ditentukan dalam ayat 3, dengan persyaratan bahwa sedikitnya setengah dari Negara Peserta harus hadir pada saat pemungutan suara.
5. Ketika menindaklanjuti suatu usul perubahan terhadap batasan, Komite Hukum harus memperhatikan kejadian-ketadian yang pernah terjadi dan khususnya besarnya kerusakan yang diakibatkan olinya, perubahan-perubahan nilai moneter serta dampak memperhatikan kaitan antara batas tanggungjawab 1969 sebagaimana dicantum dalam pasal V ayat 1 dari Konvensi Tanggungjawab 1969 sebagaimana diubah dengan Protokol ini untuk Gantitrigi Kerusakan akibat Pencemaran oleh Minyak 1992.
- 6(a) Tidak akan ada perubahan mengenai batas tanggungjawab berdasarkan ketentuan Pasal Iahun mulai berlakunya perubahan sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal ini. Tidak akan ada perubahan berdasarkan ketentuan Pasal ini yang boleh dilakukan sebelum
- (b) Batas tanggungjawab tidak boleh dinaikkan sebelum tanggal 15 Januari 1998 dan juga tidak sebelum lima tahun yang telah dinaikkan sebesar 6 persen setiap tahun yang dihitung berdasarkan suatu nilai mutlak sejak tanggal 15 Januari 1993.
- (c) Batas tanggungjawab tidak boleh dinaikkan sehingga melebihi jumlah sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Tanggungjawab 1969, sebagaimana diubah dengan Protokol ini yang telah dilipatkan 3 kali.
7. Setiap perubahan yang disahkan sesuai dengan ketentuan ayat 4 harus diberlakukan akhir jangka waktu delapanbelas buian sebelum tanggal pemberitahuan, kecuali apabila merupakan Negara Peserta pada saat pengesahan perubahan oleh Komite Hukum telah menyataui perubahan yang dalam hal demikian, perubahan diilak dan tidak mempunyai akibat apapun.
8. Suatu perubahan yang dianggap telah diselujui sesuai dengan ketentuan ayat 7 akan mulai berlaku delapanbelas buian setelah persetujuannya.

9. Semua Negara Peserta akan terikat oleh perubahan, kecuali apabila mereka menyalakan menolak/keluarkan dari Protokol ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 dan 2, selamai-lambatnya enam buian sebelum perubahan tersebut berlaku.
10. Apabila perubahan telah diterima oleh Komite Hukum tetapi jangka waktu Negara Peserta pada jangka waktu tersebut belum berakhir, maka Negara yang menjadi tersebut maka ia akan terikat pada perubahan yang telah diselujui sesuai dengan ketentuan ayat 7. Untuk kasus-kasus yang mengacu pada ayat ini, Negara menjadi terikat oleh suatu perubahan pada saat perubahan tersebut mulai berlaku atau pada saat Protokol ini mulai berlaku untuk Negara tersebut, apabila tanggal ini lebih belakang.

Pasal 16

Pernyataan keluar

1. Setiap Pihak dapat menyatakan diri untuk keluar dari Protokol ini setiap saat setelah langgal berlakunya untuk Pihak tersebut.
2. Pernyataan keluar mulai berlaku dengan menyampaikan instrumen kepada Sekretaris Jenderal dari Organisasi.
3. Suatu pernyataan keluar akan mulai berlaku duaabelas bulan, atau jangka waktu yang lebih lama dari itu sebagaimana ditentukan dalam instrumen mengenai pernyataan keluar, setelah tanggal penyampaian mengenai hal itu kepada Sekretaris Jenderal dari Organisasi.
4. Seshubungan dengan para Pihak dari Protokol ini, pernyataan keluar dari Konvensi ketentuan Pasal XVI dari konvensi tersebut, tidak boleh dimaksudkan sebagai Protokol ini.
5. Pernyataan keluar dari Protokol 1992 tentang perubahan Konvensi Fund, 1971, oleh suatu Negara yang tetap menjadi Pihak dalam Konvensi Fund 1971 harus dianggap berlaku pada tanggal pernyataan keluar dan Protokol ini. Pernyataan keluar demikian akan mulai berlaku pada tanggal pernyataan keluar dari Protokol 1992 tentang perubahan Konvensi Fund 1971, mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Protokol tersebut.

Pasal 17

Penyimpangan


1. Protokol ini dan perubahan-perubahannya yang disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal dari Organisasi.

2. Sekretaris Jenderal dari Organisasi harus:
- memberi tahu semua Negara yang telah menandatangani atau mengaksesi Protokol ini mengenai:
 - setiap penandatanganan baru atau penyampaian instrumen disertai dengan tangganya;
 - seliap pernyataan dan pemberitahuan berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan pernyataan serta pemberitahuan berdasarkan Pasal V ayat 9 dari Konvensi Tanggungjawab 1992;
 - tanggal mulai berlakunya Protokol ini;
 - setiap usul mengenai perubahan batas tanggungjawab yang telah dicelapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 15;
 - setiap perubahan yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 4;
 - setiap perubahan yang telah disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 7 disertai dengan tanggal berlakunya perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 3 dan 9 Pasal tersebut;
 - penyampaian instrumen pernyataan keluar dari Protokol ini disertai dengan tanggal penyampainya dan tanggal mulai berlakunya;
 - Setiap pernyataan keluar yang dianggap telah berlaku berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5;
 - setiap pemberitahuan mengenai tanggapan terhadap setiap Pasal dari Protokol ini;
 - menyampaikan salinan resmi dari Protokol ini kepada semua Negara Penandatangan dan kepada semua Negara yang melakukan aksesi terhadap Protokol ini.
3. Setelah Protokol ini mulai berlaku, nastahnya harus disampaikan oleh Sekretaris Jenderal dari Organisasi kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftar dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 18

Bahasa

Protokol ini dibuat dalam satu naskah asli dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang masing-masing nastahnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION
ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,

HAVING CONSIDERED the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, and the 1984 Protocol thereto,

HAVING NOTED that the 1984 Protocol to that Convention, which provides for improved scope and enhanced compensation, has not entered into force,

ACKNOWLEDGING the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system,

AWARE of the need to ensure the entry into force of the content of the 1984 Protocol as soon as possible,

RECOGNIZING that special provisions are necessary in connection with the introduction of corresponding amendments to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

The Convention which the provisions of this Protocol amend is the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, hereinafter referred to as the "1969 Liability Convention". For States Parties to the Protocol of 1976 to the 1969 Liability Convention, such reference shall be deemed to include the 1969 Liability Convention as amended by that Protocol.

Article 2

Article 1 of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

A. Paragraph 1 is replaced by the following text:

Article 1

Article II of the 1969 Liability Convention is replaced by the following text:

This Convention shall apply exclusively:

(A) to pollution damage caused:

- (i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and

1. "Ship" means any sea-going vessel and seaborne craft of any type whatsoever constructed or adapted for the carriage of oil in bulk as cargo, provided that a ship capable of carrying oil and other cargoes shall be regarded as a ship only when it is actually carrying oil in bulk as cargo and during any voyage following such carriage unless it is proved that it has no residues of such carriage of oil in bulk aboard.

2. Paragraph 5 is replaced by the following text:

5. "Oil" means any persistent hydrocarbon mineral oil such as crude oil, fuel oil, heavy diesel oil and lubricating oil, whether carried on board a ship as cargo or in the bunkers of such a ship.

J. Paragraph 6 is replaced by the following text:

6. "Pollution damage" means:

- (a) loss or damage caused outside the ship by contamination resulting from the escape or discharge of oil from the ship, wherever such escape or discharge may occur, provided that compensation for impairment of the environment other than loss of profit from such impairment shall be limited to costs of reasonable measures of containment actually undertaken or to be undertaken;
- (b) the costs of preventive measures and further loss or damage caused by preventative measures.

4. Paragraph 8 is replaced by the following text:

8. "Incident" means any occurrence, or series of occurrences having the same origin, which causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage.

5. Paragraph 9 is replaced by the following text:

9. "Organization" means the International Maritime Organization.

6. After paragraph 9 a new paragraph is inserted reading as follows:

10. "1969 Liability Convention" means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969. For States Parties to the Protocol of 1976 to that Convention, the term shall be deemed to include the 1969 Liability Convention as amended by that Protocol.

Article 2

Article II of the 1969 Liability Convention is replaced by the following text:

Article 2

This Convention shall apply exclusively:

(A) to pollution damage caused:

- (i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and

referred to in paragraph 2. The value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a Contracting State which is a member of the International Monetary Fund shall be calculated in accordance with the method of valuation applied by the International Monetary Fund in effect on the date in question for its operations and transactions.

A Contracting State which is not a member of the Special Drawing Right, or Fund shall be calculated in a manner determined by that State.

9(b). Nevertheless, a Contracting State which is not a member of the International Monetary Fund and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 9(a) may, at the time of ratification, accept, approval of or accession to this Convention or at any time thereafter, declare that the unit of account referred to in this paragraph corresponds to 15 gold francs. The gold franc referred to in this paragraph corresponds to sixty-five and a half milligrams of gold of one thousand fine.

The conversion of the gold franc into the national currency shall be made according to the law of the State concerned.

9(c). The calculation mentioned in the last sentence of paragraph 9(b) shall be made in such manner as to express in the national currency of the Contracting State as far as possible the same real value for the amounts in paragraph 1 as would result from the application of the first three sentences of the manner of calculation pursuant to paragraph 9(a), or the result of the conversion in paragraph 9(b) as the case may be, when depositing a instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention and whenever there is a change in either.

10. Paragraph 10 is replaced by the following text:

10. For the purpose of this Article the ship's tonnage shall be the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

11. The second sentence of paragraph 11 is replaced by the following text:

Such a fund may be constituted even if, under the provisions of paragraph 2, the owner is not entitled to limit his liability, but it's constitution shall, in that case not prejudice the rights of any claimant against the owner.

Article 7

Article VII of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

i. The first two sentences of paragraph 2 are replaced by the following text:

A certificate attesting that insurance or other financial security is in force in accordance with the provisions of this Convention shall be issued to each ship after the appropriate authority of a Contracting

State has determined that the requirements of paragraph 1 have been complied with. With respect to a ship registered in a Contracting State such certificate shall be issued or certified by the appropriate authority of the State of the ship's registry with respect to a ship not registered in a Contracting State it may be issued or certified by the appropriate authority of any Contracting State.

2. Paragraph 4 is replaced by the following text:

4. The certificate shall be carried on board the ship and a copy shall be deposited with the authorities who keep the record of the ship's registry or, if the ship is not registered in a Contracting State, with the authorities of the State issuing or certifying the certificate.

3. The first sentence of paragraph 7 is replaced by the following text:
Certificates issued or certified under the authority of a Contracting State in accordance with paragraph 2 shall be accepted by either Contracting States for the purposes of this Convention and shall be regarded by other Contracting States as having the same force as certificates issued or certified by them even if issued or certified in respect of a ship not registered in a Contracting State.

4. In the second sentence of paragraph 7 the words "with the State of a ship's registry" are replaced by the words "with the issuing or certifying State".

5. The second sentence of paragraph 8 is replaced by the following text:
In such case the defendant may, even if the owner is not entitled to limit his liability according to Article 7, paragraph 2, avail himself of the limits of liability prescribed in Article V, paragraph 1.

Article 8

Article IX of the 1969 Liability Convention is amended as follows:

Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. Where an incident has caused pollution damage in the territory, including the territorial sea or an area referred to in Article II, of one or more Contracting States or preventive measures have been taken to prevent or minimize pollution damage in such territory including the territorial sea or area, actions for compensation may only be brought in the Courts of any such Contracting State or States. Reasonable notice of any such action shall be given to the defendant.

Article 9

After Article XII of the 1969 Liability Convention two new Articles are inserted as follows:

The following transitional provisions shall apply in the case of a State which at the time of an incident is a Party both to this Convention and to the 1969 Liability Convention:

- (a) where an incident has caused pollution damage within the scope of this Convention, liability under this Convention shall be deemed to be discharged if, and to the extent that, it arises under the 1969 Liability Convention;
- (b) where an incident has caused pollution damage within the scope of this Convention, and the State is a Party both to this Convention and to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, liability remaining to be discharged after the application of subparagraph (a) of this Article shall arise under this Convention only to the extent of the pollution damage remaining uncompensated after application of the said 1971 Convention;
- (c) in the application of Article III, paragraph 5, of this Convention the expression "this Convention" shall be interpreted as referring to this Convention or the 1969 Liability Convention, as appropriate;
- (d) in the application of Article V, paragraph 3, of this Convention the total sum of the fund to be constituted shall be reduced by the amount by which liability has been deemed to be discharged in accordance with subparagraph (a) of this Article.

Article XIII ter

Final clauses

The final clauses of this Convention shall be Articles 12 to 16 of this Convention to amend the 1969 Liability Convention. References to the Contracting States shall be taken to mean Contracting States of that Protocol.

Article 10

The model of a certificate annexed to the 1969 Liability Convention is replaced by the model annexed to this Protocol.

Article 11

1. The 1969 Liability Convention as amended by this Protocol shall be known as the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 instrument.

2. Articles I to XII ter, including the model certificate, of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol shall be known as the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 Liability Convention.

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

- 1. This Protocol shall be open for signature at London from 15 January 1991 to 16 January 1994 by all States.
- 2. Subject to paragraph 4, any State may become a Party to this Protocol by:
 - (a) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, acceptance or approval; or
 - (b) accession.
- 3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.
- 4. Any Contracting State to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, hereinafter referred to as the 1971 Fund Convention, may ratify, accept, approve or accede to this Protocol only if it ratifies, accepts, approves or accedes to the Protocol of 1992 to amend that Convention at the same time, unless it denounces the 1971 Fund Convention to take effect on the date when this Protocol enters into force for that State.
- 5. A State which is a Party to this Protocol but not a Party to the 1969 Liability Convention shall be bound by the provisions of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol in relation to other States Parties hereto, but shall not be bound by the provisions of the 1969 Liability Convention in relation to States Parties thereto.
- 6. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol shall be deemed to apply to the Convention so amended, as modified by such amendment.

Article 13

Entry into force

- 1. This Protocol shall enter into force twelve months following the date on which ten States each with no less than one million units of Gross Tonneage have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the Organization.
- 2. However, any Contracting State to the 1971 Fund Convention may, at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol, declare that such instrument shall be deemed not to be effective for the purposes of this Article until the end of the six-month period in Article 31 of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention. A State which is not a Contracting State to the 1971 Fund Convention but which deposits an instrument of ratification,

1992 Fund Convention may also make a declaration in accordance with this paragraph at the same time.

- J. Any State which has made a declaration in accordance with the preceding paragraph may withdraw it at any time by means of a notification addressed to the Secretary-General of the Organization. Any such withdrawal shall take effect on the date the notification is received provided that such State shall be deemed to have deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol on that date.
- L. For any State which ratifies, accepts, approves or accedes to it after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, this Protocol shall enter into force twelve months following the date of deposit by such State of the appropriate instrument.

Article 14

Revision and amendment

1. A Conference for the purpose of revising or amending the 1992 Liability Convention may be convened by the Organization.
2. The Organization shall convene a Conference of Contracting States for the purpose of revising or amending the 1992 Liability Convention at the request of not less than one third of the Contracting States.

Article 15

Amendments of limitation amounts

1. Upon the request of at least one quarter of the Contracting States any proposal to amend the limits of liability laid down in Article 9, paragraph 1, circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all Contracting States.
2. Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal Committee of the Organization for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.
3. All Contracting States to the 1992 Liability Convention as amended by this Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.
4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States present and voting in the Legal Committee, provided as provided for in paragraph 3, on condition that at least one half of the Contracting States shall be present at the time of voting.
5. When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and in particular the amount of damage resulting therefrom, changes in the monetary values and the effect of the proposed amendment on the cost of insurance. It shall also take into account the relationship between the limits in Article 7, paragraph 1, of the

1969 Liability Convention as amended by this Protocol and those in Article 4, paragraph 4, of the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992.

- 6.(a). No amendment of the limits of liability under this Article may be considered before 15 January 1998 nor less than five years from the date of entry into force of a previous amendment under this Article. No amendment under this Article shall be considered before this Protocol has entered into force.

- (b). No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1992 Liability Convention as amended by this Protocol increased by 6 per cent per year calculated on a compound basis from 15 January 1993.

- (c). No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1992 Liability Convention as amended by this Protocol multiplied by 3.

7. Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be notified by the Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of eighteen months after the date of notification, unless within that period not less than one quarter of the States that were Contracting States at the time of the adoption of the amendment by the Legal Committee have communicated to the Organization that they do not accept the amendment in which case the amendment is rejected and shall have no effect.

8. An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 7 shall enter into force eighteen months after its acceptance.
9. All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Protocol in accordance with Article 16, paragraphs 1 and 2, at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.

10. When an amendment has been adopted by the Legal Committee but the eight-month period for its acceptance has not yet expired, a State which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 7. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later.

Article 16

Denunciation

1. This Protocol may be denounced by any Party at any time after the date on which it enters into force for that Party.
2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General of the Organization.

4. As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the 1969 Liability Convention in accordance with Article XVI thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the 1969 Liability Convention as amended by this Protocol.

5. Denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention by a State which remains a Party to the 1971 Fund Convention shall be deemed to be a denunciation of this Protocol. Such denunciation shall take effect on the date on which denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention takes effect according to Article 34 of that Protocol.

Article 17

Depository

1. This Protocol and any amendments accepted under Article 15 shall be deposited with the Secretary-General of the Organization.

2. The Secretary-General of the Organization shall:

- (a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of:
 - (i) each new signature or deposit of an instrument together with the date thereto;
 - (ii) each declaration and notification under Article 13 and each declaration and communication under Article V, paragraph 9, of the 1992 Liability Convention;
 - (iii) the date of entry into force of this Protocol;
 - (iv) any proposal to amend limits of liability which has been made in accordance with Article 15, paragraph 1;
 - (v) any amendment which has been adopted in accordance with Article 15, paragraph 4;
 - (vi) any amendment deemed to have been accepted under Article 15, paragraph 7, together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 8 and 9 of that Article;
 - (vii) the deposit of any instrument of denunciation of this Protocol together with the date of the deposit and the date on which it takes effect;
 - (viii) any denunciation deemed to have been made under Article 16, paragraph 5;
 - (ix) any communication called for by any Article of this Protocol;


Article 18

Languages

This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON, this twenty-seventh day of November one thousand nine hundred and ninety-two.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed this Protocol.



CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL POLLUTION LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

Explanatory Notes:

1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the country where the certificate is issued.
2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be indicated.
3. If security is furnished in several forms, these should be indicated.
4. The entry "Duration of Security" must stipulate the date on which such security takes effect.

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Name of ship	Distinctive number or letters	Port of registry	Name and address of owner

This is to certify that there is in force in respect of the abovementioned ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Type of Security

Duration of Security

Name and Address of the Insurer(s) and/or Counter(s)
Name

Address


This certificate is valid until

Issued or certified by the Government of

(Full designation of the State)

At (Place) On (Date)

.....
Signature and Title of issuing or certifying official



PROTOCOLE DE 1972 MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969
SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION
PAR LES HYDROCARBURES

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

AYANT EXAMINÉ la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 1974 y relatif,

AYANT NOTÉ que le Protocole de 1974 à cette convention qui en élargit la portée et offre une indemnisation accrue n'est pas encore entré en vigueur, suffisant qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures,

CONSCIENTES de la nécessité d'assurer dès que possible l'entrée en vigueur du contenu du Protocole de 1974,

RECONNAISSANT que des dispositions spéciales sont nécessaires pour l'indemnisation d'indemnités correspondants à la Convention internationale de 1972 concernant la création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,

SOIT CONVENUES des dispositions suivantes :

Article premier

La Convention qui est modifiée par les dispositions du présent protocole est la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la "Convention de 1969 sur la responsabilité". Pour les Etats parties au protocole de 1976 de la Convention de 1969 sur la responsabilité, cette expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.